

Konsep Dasar Politik Kenegaraan dan Hukum dalam Pengajaran IPS

Prof. Drs. A. Kosasih Djahiri
Drs. Cecep Darmawan, M.Si.



PENDAHULUAN

Modul ini berjudul "Konsep Dasar Politik Kenegaraan dan Hukum dalam Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial". Modul ini merupakan modul nomor 1 yang menguraikan tentang Pengertian Pokok dan Ruang Lingkup Politik Kenegaraan dan Hukum; Konsep-konsep Utama Politik Kenegaraan dan Hukum, dan konsep Politik Kenegaraan dan Hukum dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar, karena modul ini merupakan modul pertama sehingga tidak tertutup kemungkinan konsep yang dikembangkan atau diuraikan dalam modul ini akan muncul kembali pada modul-modul berikutnya.

Oleh karenanya cermati dan pahami secara mendalam konsep-konsep yang ada dalam modul ini. Secara umum tujuan mempelajari modul ini diharapkan Anda memiliki kemampuan memahami Konsep Dasar Politik Kenegaraan dan Hukum Dalam Pengajaran IPS. Sedangkan secara khusus, diharapkan Anda mampu menjelaskan:

1. pengertian pokok dan ruang lingkup politik kenegaraan dan hukum dalam pengajaran IPS.
2. konsep-konsep utama Politik Kenegaraan dan Hukum dalam Pengajaran IPS.
3. konsep-konsep Politik Kenegaraan dan Hukum dalam Pengajaran IPS di SD.

Agar Anda dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini bacalah dan ikuti petunjuk di bawah ini secara seksama.

1. Bacalah dengan seksama bagian pendahuluan modul ini sampai Anda benar-benar memahami apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Dalam membaca uraian materi lakukan secara cermat dan hati-hati dan temukan kata-kata kunci yang Anda anggap penting. Carilah dan pelajari kata-kata kunci tersebut bila perlu Anda cari arti dan maknanya dalam kamus atau dalam daftar kata-kata sulit yang terdapat dalam modul ini.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian yang terdapat dalam modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran atau diskusikan dengan teman mahasiswa lain atau guru lain juga bisa Anda lakukan dengan tutor pada saat mengadakan kegiatan tutorial. Mantapkan pemahaman Anda terhadap materi yang dibahas dalam modul ini melalui kegiatan diskusi mengenai pengalaman dan simulasi dalam mengembangkan bahan ajar Politik Kenegaraan dan Hukum dalam kegiatan sehari-hari maupun pada saat tutorial.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Pokok dan Ruang Lingkup Politik Kenegaraan dan Hukum

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah salah satu program pendidikan terpadu ilmu-ilmu sosial, yang di dalamnya memuat sejumlah konsep ilmu politik, konsep kenegaraan dan konsep hukum, karena ketiga ilmu ini adalah bagian dari pada ilmu sosial. Namun harus kita ingat bahwa misi dan fungsi ketiga ilmu ini dalam PIPS berbeda dengan misi dan fungsinya sebagai ilmu (murni) sosial. Sebagai cabang ilmu sosial metoda kerjanya ilmiah dengan substansi (isi-materi) teoritik dan atau dalil keilmuan yang tentunya bersifat tes, objektif (tidak instrumental/kondisional) dan universal (berlaku dimanapun juga).

Misalnya Konsep Demokrasi sebagai teori atau idea maka segala ihwal uraian teoritik tentang ini (antara lain jenis, prinsip, ciri dan lain-lain) akan ada dan ditemui dimanapun. Namun, demokrasi sebagai mekanisme (*in action*) di samping memuat ciri-ciri teoritik umum juga akan memiliki warna khusus yang instrumental (meliputi; faktor: manusia, kondisi fisik dan non fisik, waktu, kebutuhan dan lain-lain). Demokrasi dan atau teori politik kenegaraan *in action* inilah yang menjadi keperdulian pendidikan PIPS, karena salah satu ciri utama IPS adalah membelajarkan *the arts life* (seni berkehidupan) menjadi milik diri dan kehidupannya sehingga yang bersangkutan mampu menjadi a *good socio civic behavior* (insan warga negara yang bermasyarakat dengan baik). Dari gambaran tadi maka jelas kiranya perbedaan utama antara Politik Kenegaraan Hukum (Selanjutnya kami singkat dengan Polkenhuk), yakni Polkenhuk ilmu murni membelajarkan teori/dalil keilmuan sebagai bekal konsep.

Berfikir atau kerangka acuan atau vision dalam menyikapi dan atau membaca/menganalisis kehidupan nyata. Tanpa perbekalan ini maka orang relatif "buta" akan kelayakan atau baik tidaknya suatu keadaan PIPS, tentunya harus memuat unsur keilmuan tadi (baca: membelajarkan konsep teori ilmu) namun tidak perlu secara utuh lengkap dan sistematis sebagaimana keharusan ilmunya, karena dengan bekal keilmuan ini IPS akan memberdayakannya untuk mengkaji kelayakan, keharusan, kebaikan dan atau keburukan suatu kehidupan nyata (kemarin-kini dan esok).

A. RUANG LINGKUP, HAKIKAT, DAN PERKEMBANGAN POLITIK KENEGARAAN DAN HUKUM

Menurut Bapak ilmu Kenegaraan, Jellinek, ketiga cabang ilmu sosial tadi berawal dari induk ilmu yang dinamakan Ilmu Kenegaraan (*Staatswissenschaft*), yang kajiannya meliputi hal ihwal negara secara menyeluruh dan multi dimensi. Selanjutnya membagi dua, yakni *Staatswissenschaft* dan *Rechtwissenschaft* (Ilmu Hukum). Dalam perkembangan selanjutnya Ilmu Kenegaraan bercabang menuju spesialisasi sebagaimana kita kenal sekarang yakni: Ilmu Negara, Hukum Tata Negara Positif, Hukum Tata Negara Perbandingan, Teori dan Hukum Konstitusi, Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Politik. Ilmu Politik inipun berkembang pesat menuju spesialisasi Pengantar Ilmu Politik, Teori Politik atau Ilmu Politik, Sosiologi Politik, Sistem Politik, Internasional Politik, Bio Politik dan mungkin masih akan berkembang dalam spesifikasi kecil lainnya.

Ilmu Hukum berpecah dalam spesialisasi Pengantar Ilmu Hukum (yang selanjutnya mendapat warna instrumental menjadi Pengantar Tata Hukum Khusus, antara lain Indonesia; PTHI), Hukum Publik (membagi dua cabang, yakni Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana), Hukum Privat/Perdata (juga dua cabang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata), Hukum Dagang, Hukum Perburuhan dan Politik Internasional dari cabang ilmu politik sering dirumpunkan dalam Ilmu Hukum menjadi Hukum dan Hubungan Internasional. Dewasa ini perkembangan bisnis dan sosial ekonomi yang demikian pesat menyebabkan munculnya spesifikasi Hukum baru, seperti Hukum Tata Usaha Negara Hukum Perdata Bisnis, Hukum Pertanahan, Hukum sebagai *Public Policy* (*Public Law*, di USA) dan sebagaimana politik-kenegaraan, hukum masih akan berkembang lagi. *Public Law* misalnya lahir karena antara hukum dengan politik memiliki keakraban dan kedekatan yang sukar dipisahkan. Teori kenegaraan mengenal hukum dalam dua jenis (dari sudut kepentingan dan usuliahnya), yakni legal *law* dan *political law*. Dan nampaknya karena laju perkembangan iptek dan globalisme yang demikian pesat serta canggih kecenderungan lainnya *political law* lebih cepat dan tinggi sehingga kajian hukum tidak lagi yuridis formal serta hanya dengan pola interpretasi "baku" saja, melainkan perlu dikaji kaitannya dengan "*public policy*" (kebijakan umum) yang melahirkan hukum tersebut. Sehingga hukum dikaji secara dinamik atau *in action*. Secara teoritik kajian negara secara *in action*, yakni dalam praktika kehidupannya

termasuk ilmu politik, namun karena "bau hukum" maka masuklah ke dalam hukum dan politik secara padu.

Perkembangan di atas juga terjadi secara cepat dalam tatanan kehidupan umum serta tatanan hukum negara RI sekarang. Dewasa ini hampir pada setiap, negara politik menjadi "master/majikan" dari segala kehidupan namun komando sebenarnya adalah ekonomi. Sehingga politik menjadi mantelnya kehidupan dan kepentingan ekonomi. Contoh riil Amerika memerangi Irak atas alasan agresinya ke Kuwait, namun sebenarnya karena kepentingan USA akan minyak di Kuwait dan negara Arab lainnya.

B. PENGERTIAN POKOK POLITIK KENEGARAAN DAN HUKUM

Kembali kepada kajian terdahulu, maka marilah kita coba menelaah "makna" atau pengertian dasar/pokok dari label ketiga ilmu tadi. Secara umum sebagaimana awal uraian terdahulu kesemua ilmu ini mengkaji negara (dalam arti luas, meliputi seluruh unsur komponennya) baik secara "Das Sollen" (keharusan idiil-teoritik-filosofis) maupun secara "Das Sein" (*in action, in running*, dalam realita dan praktika nyatanya). Perbedaan visi dan orientasi kajian akan objek atau subjek yang sama melahirkan cabang ilmu sebagaimana diuraikan terdahulu.

Hukum Tata Negara (luas, meliputi berbagai cabangnya) mengkaji negara (arti luas) dari sudut Das Sollennya yang tertera dalam perangkat hukum positif yang menjadi acuan dasar atau pokok, yakni keilmuan yang dipilih dan diwarnai instrumental faktor negara yang bersangkutan menjadi Konstitusi (*constitution* dalam arti luas meliputi yang tertulis dan tidak tertulis antara lain Hukum adat dan *convention*/kebiasaan baku). Maka, karenanya lahirlah ilmu yang dinamakan Hukum Tata Negara Positif. Melalui ilmu ini orang dituntut untuk memahami bagaimana pola dan tatanan keharusan bernegara dan suatu negara menurut rujukan/acuan dasarnya (konstitusi). Namun, kajian khusus tentang hal ihwal konstitusi (Teori Konstitusi) dari suatu negara (konstitusi suatu negara) melahirkan cabang ilmu Teori dan Hukum Konstitusi. Sehingga di negara RI misalnya akan ada kajian HTN RI dan Teori Hukum Konstitusi RI.

Kajian HTN Positif (dari suatu negara tertentu) pasti akan meliputi kajian tentang 3 hal pokok, yakni (1) *The Frame of Government* atau Struktur Organisasi Negara berikut hak kewenangan, tugas tanggung jawab dan batasannya, (2) *Human Rights* atau Hak Azasi Manusia atau HAM baik untuk

kaula negaranya maupun yang bukan warganya; (3) Hal-hal lain, seperti ketentuan-ketentuan peralihan dan atau *escape clause* (ketentuan khusus untuk hal khusus). Salah satu contoh terdapat dalam UUDS RI 1945, yakni AP (Aturan Peralihan) I-II-III-IV.

Hukum Tata Pemerintahan atau lebih dikenal dengan Tata Usaha Negara di negara kita baru resmi diserap menjadi acuan hukum positif pada tahun 1999 ini sehingga lahir PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara). Hukum ini mengkaji kelayakan dan ketidaklayakan kewenangan (termasuk keputusan dan aturan) yang diemban atau dilahirkan oleh lembaga dan atau penguasa negara. Misalnya: Polisi umum (berbaju coklat) merazia kendaraan, jelas bukan kewenangannya dan bisa di PTUN karena kewenangan hal ini ada pada polisi lalu lintas. Pemecatan dan atau pengangkatan seseorang tanpa jelas landasan dan prosedurnya bisa di PTUN kan. Mahasiswa yang segalanya serba beres dan tanpa dosa tiba-tiba "dicekal" tidak boleh ujian, juga bisa ke PTUN.

Ilmu Politik (*politics, political science*) berawal dari kata *Politics* dan berasal dari bahasa Yunani *Polis* yakni negara kota. Aristoteles filosof ternama pernah mengkaji hal ihwal polis negaranya dalam buku berjudul *Politeia* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *Politics*. Maka dari sinilah berawal Ilmu Politik, kajian tentang hal ihwal kehidupan kenegaraan, atau melihat negara tidak hanya dari sudut Das Sollen saja melainkan Das Seinnya, negara *in action* atau dalam keadaan *running*/berjalan. Sebagai sebagaimana kita maklumi apa yang dinyatakan dalam Das Sollen bila diterapkan dan dilaksanakan akan berhadapan dengan *the instrumental factors* (manusia penguasa dan rakyat, kondisi ipoleksosbudaghankam, potensi, kekuatan lain dari luar dan lain-lain).

Melaksanakan aturan ketertiban (=Das Sollen) pada sekelompok masyarakat yang sedikit jumlahnya, intelektual, mapan ekonomi dan religius relatif lebih mudah dan hukum bisa berjalan seperti harapannya. Tetapi kalau kelompoknya besar (lebih dari dua ratus juta orang) dengan taraf intelektual di bawah standard dan sosial ekonomi repot serta keamanan yang rapuh maka jelas Das Sollen cenderung "membias" dan bukan mustahil terpaksa muncul Das Sollen baru yang di luar ketentuan semula.

Oleh karenanya, ilmu politik melahirkan kajian analisis *The real life/things* yang melalui acuan teoritik (teori politik) dan normative (konstitusi dan lain-lain) mampu melahirkan konsep dan atau teori baru yang bisa menjadi masukan baru bagi para perancang hukum negara yang

bersangkutan. Jadi, jelas keberadaan analisis teoritis politik mutlak diperlukan apabila bangsa negara itu ingin membina negara hukum dan *rule of law* yang dinamik dan memasyarakat. Jadi, mereka sebenarnya bukan musuh penguasa, walaupun hasil kajiannya sering "pahit dan keras", dan kalau mereka ini dicekal, dilarang dan atau ditiadakan maka sudah dapat dipastikan kehidupan kenegaraan dan ketatanegaraan negara itu akan cenderung *corrupt* serta *out of constitution/law*. Semua ini pernah kita alami semasa Orde lama maupun Orde baru Kaum teoritis dan analisis politisi diberangus dan dipenjarakan.

Beberapa ahli yang mencoba memberikan definisi tentang politik antara lain

1. **P. Valkenburg** (1968:5-9) dalam bukunya *Inleiding tot de Politicologie: Problemen van Maatschappij en Macht*, mengemukakan bahwa politik pada hakikatnya tiada lain merupakan pertarungan untuk kekuasaan.
2. **Talcott Parsons** (1966:71-72) dalam bukunya *The Political Aspect of Social Structure and Process* mengemukakan bahwa politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan *usaha kolektif* bagi tujuan-tujuan kolektif.
3. **Karl W. Deutsch** (1970:5) dalam bukunya *Politics and Government* mengungkapkan: *Politics is the making of decisions by public means*.
4. **Peter Von Oertzen** (1965:107) dalam bukunya *Überlegungen zur Stellung der politik under den Sozialwissenschaften* mengemukakan bahwa politik adalah tindakan yang dijalankan menurut suatu rencana tertentu, yang terorganisir dan terarah yang secara tekun berusaha menghasilkan, mempertahankan atau merubah susunan masyarakat.

Adapun istilah ilmu politik mulai populer setelah abad keenam belas sewaktu **Jean Bodin** (1530-1596) seorang filosof Prancis memperkenalkan istilah *political science* (ilmu politik). Namun, dasar-dasar keilmuannya telah dipelopori oleh **Aristoteles** (384-322 S.M.) dengan merintis pengkajian ilmu politik melalui pengamatan empiris.

Dalam perkembangan selanjutnya ilmu politik berkembang menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial. Ilmu politik di sini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari negara (struktur dan lembaganya), kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian, dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat.

Luasnya pengertian politik itu sendiri memberikan dampak terhadap pendefinisian ilmu politik. Hal inilah yang menyebabkan para ahli ilmu politik membuat definisi yang berbeda-beda. Beberapa definisi yang diungkapkan para ahli, seperti dikutip **Miriam Budiardjo** (1992:8-13), antara lain:

1. Roger F. Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* menyatakan. *Political science is the study of the state, its aims and purposes... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members and other states.*
2. J. Barent mengungkapkan bahwa ilmu politik adalah *ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu Politik mempelajari negara-negara itu melaksanakan tugas-tugasnya.*
3. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam bukunya *Power and Society* berpendapat bahwa: *Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.*
4. David Easton dalam bukunya *The Political System* mengungkapkan: *Political science is the study of the making of public policy.*

Untuk lebih jelasnya tentang pendefinisian ilmu politik ini, marilah kita lihat pendapat **F. Isjwara** (1982:38-64) dalam bukunya Pengantar Ilmu Politik yang mengemukakan tiga cara pendefinisian dalam ilmu politik, yaitu:

1. Pendefinisian secara *institusional*
Berdasarkan pendefinisian ini ilmu politik merupakan ilmu yang menyelidiki lembaga-lembaga politik, seperti negara, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya berdasarkan struktur dan dokumen-dokumen resmi tentang lembaga-lembaga yang bersangkutan.
2. Pendefinisian secara *fungsional*
Pendefinisian politik secara fungsional merupakan reaksi terhadap pendefinisian politik secara institusional dengan lebih mengutamakan fungsi dan aktifitas daripada hanya struktur formil dan dokumen-dokumen saja. Pendefinisian ini didasari suatu asumsi bahwa lembaga-lembaga politik merupakan sesuatu yang dinamis yang tidak luput dari pengawasan faktor-faktor non yuridis.
Dengan demikian peranan faktor kekuasaan nyata, seperti *pressure group, lobbying*, pendapat umum, dan sebagainya tidak kurang penting

dibandingkan struktur dan dokumen-dokumen resmi suatu lembaga politik.

3. Pendefinisian menurut hakikat politik itu sendiri.

Para sarjana ilmu politik pada umumnya sependapat bahwa hakikat politik adalah kekuasaan. Proses politik adalah serentetan peristiwa yang berhubungan dengan kekuasaan. Politik merupakan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, teknik untuk menjalankan kekuasaan, masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan, atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan.

Jadi, menurut pendefinisian hakikat kekuasaan, ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan, karena hakikat politik adalah tentang kekuasaan. Hal ini didasari oleh suatu kesadaran bahwa faktor kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial.

Pendefinisian ilmu politik menurut hakikat kekuasaan dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu

1. Pendekatan *Postulation*, dengan tokohnya **Catlin**. Menurut pendekatan ini ilmu politik adalah ilmu yang meneliti manusia yang berusaha memperoleh *kekuasaan sebagaimana ekonomi* meneliti manusia dalam usahanya memperoleh kemakmuran.
2. Pendekatan *Psikologis*, dengan tokohnya oleh **Laswell** dan **Schumman**: Menurut pendekatan ini ilmu politik adalah ilmu yang meneliti latar belakang psikologis tentang kehausan kekuasaan, motivasi memperoleh dan menggunakan kekuasaan.
3. Pendekatan *Sosiologis*, dengan tokohnya **Charles Merriam** dan **Lord Russel**. Pendekatan Sosiologis menganalisa kekuasaan sebagai gejala sosial, di mana kekuasaan itu berlaku atau digunakan sebagai alat untuk menjelaskan keadaan masyarakat.

Dengan memberikan interpretasi kekuasaan pada politik maka ilmu politik memiliki sifat keilmuan sebagai ilmu yang positif, yakni yang mengutamakan fakta yang ada dan bebas dari nilai serta bersifat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka hasil penelitian.

Cabang Pengantar Ilmu Politik menyuguhkan kajian dasar dan prinsip umum politik, sedangkan Ilmu Politik atau Teori Politik menyajikan konsep teori dan dalil politik. Sedangkan Sosiologi/Sosio Politik melakukan kajian

teori politik dengan fokus kepada apa dan bagaimana pengaruh kekuatan masyarakat terhadap negara dan sebaliknya.

Bio Politik konon melihat pengaruh faktor biologis manusia terhadap kehidupan politik; seperti wanita atau laki, anak atau dewasa terhadap dunia politik.

Ilmu Hukum kajian khusus hal ihwal tatanan norma-norma yang ada atau berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Hukum tidak pernah bisa dilepaskan dengan manusia, kelompok/masyarakat dan negara. Hukum adalah norma atau morus alias acuan atau keharusan yang ada/lahir dalam atau dari diri manusia (bila masih individual) atau kelompok/masyarakat bila sudah berkelompok (keluarga, desa dan lain-lain) serta negara bila kita sudah sepakat membangun bangsa-negara mandiri. Dalil hukum yang terkenal ialah antara lain. *Law is made by and for men* atau *das Rechts ist und wird mit dem Volke* (hukum dibuat oleh dan untuk manusia, hukum berada dan tumbuh bersama masyarakat).

Dalil ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia/masyarakat tanpa hukum! *Law-Lex* ialah legalisasi yang menempatkan/memantapkan diri seseorang atau kelompoknya (positum = imposed). Apa dan bagaimana kualitas hukum manusia/masyarakat tergantung pada siapa dan bagaimana manusia = masyarakat yang bersangkutan. Manusia dan masyarakat kualifikasi atau sosok dirinya ditentukan oleh masa lalunya, usulahnya (gene), budaya, lingkungan, sejarahnya dan lain-lain. Maka oleh karenanya setiap kelompok cenderung memiliki norma/morus (→ moralitas) sendiri, namun dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berumat acuan "positum" yang disepakati bersama atau memuat nilai kebajikan dan keburukan yang sama, sehingga hukum menjadi direktiva (arahan) bersama. Maka oleh karenanya Austin merumuskan *law is a command wih obliged a person and set by a sovereign person/body... and it is superior and supreme. Set by a sovereign person* atau body membuat hukum menjadi forffial/legal dan bersanksi serta memaksa atau superior/supreme. Diantara norma-norma yang paling tinggi memuat universalisme adil, baik, benar dan layak adalah norma agama yang diturunkan Allah/Tuhan melalui para nabi/rosul-Nya, karena Allah serba "Maha". Norma hukum ciptaan manusia cenderung terbatas, sempit, dan kontekstual atau subjektif, maka oleh karenanya *changeable* (berubah-ubah) serta beraneka ragam.

Hukum Publik adalah hukum yang mengelola dan menuntun kehidupan umum, tidak hanya menyangkut kehidupan diri saja melainkan langsung

tidak langsung menyangkut orang lain atau publik dan bahkan bangsa-negara atau umat. Maka karenanya apa yang diatur dalam Hukum Pidana memenuhi kualifikasi tadi. Sedangkan Hukum Privat cenderung sepenuhnya bersifat pribadi sebagaimana hal-hal yang diatur dalam Hukum Perdata (BW = *Boorgelijke Wetboek*).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Coba Anda jelaskan pengertian pokok dan ruang lingkup Politik Kenegaraan dan Hukum.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan latihan ini, pelajari kembali materi Kegiatan Belajar 1 pada modul ini dan bila perlu diskusikan dengan teman kelompok belajar Anda.



RANGKUMAN

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai program pendidikan terpadu dari ilmu-ilmu sosial memuat sejumlah konsep, seperti ilmu politik, ilmu kenegaraan, ilmu hukum dan sebagainya. Ciri utama ilmu Pengetahuan Sosial adalah berupaya membelajarkan siswa hidup di masyarakat, karena IPS merupakan *the arts of life* atau seni kehidupan. Oleh karenanya melalui IPS diharapkan siswa mampu menjadi warga negara yang menampilkan diri sebagai insan warga negara dan warga masyarakat yang baik atau *socio civic behavior*.

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ilmu Pengetahuan Sosial adalah salah satu program pendidikan terpadu ilmu-ilmu sosial, yang memuat konsep-konsep berikut, *kecuali*
 - A. politik
 - B. humaniora
 - C. kenegaraan
 - D. hukum

- 2) Demokrasi sebagai mekanisme, di samping memuat ciri-ciri ilmu juga mempunyai warna khusus yang instrumental meliputi faktor, *kecuali*
 - A. perbandingan
 - B. kebutuhan
 - C. manusia
 - D. waktu

- 3) Ilmu kenegaraan bercabang mempunyai spesialisasi seperti berikut, *kecuali*
 - A. ilmu negara
 - B. ilmu hukum
 - C. hukum tata negara
 - D. ilmu politik dagang

- 4) Dalam tatanan kehidupan bernegara politik merupakan master dalam segala kehidupan, namun komando sebenarnya adalah
 - A. hankam
 - B. pertahanan
 - C. ekonomi
 - D. teknologi

- 5) Ilmu Hukum berpecah dalam spesialisasi pengantar ilmu hukum, kemudian mendapat warna lain dalam ilmu politik adalah
 - A. hukum pidana
 - B. hukum acara perdata
 - C. hukum dagang
 - D. hubungan internasional

- 6) Kajian HTN positif (dari suatu negara tertentu) meliputi kajian tentang
 - A. 2 hal pokok
 - B. 3 hal pokok
 - C. 3 hal pokok
 - D. 4 hal pokok

- 7) PTUN yang mengkaji kelayakan dan ketidak layakan kewenangan (termasuk keputusan dan aturan) yang diimban oleh lembaga dan penguasa dan Tata Usaha Negara dan baru resmi diserap menjadi acuan hukum positif pada tahun
 - A. 1998
 - B. 1999
 - C. 2000
 - D. 2001

- 8) Politik pada hakikatnya tiada lain merupakan pertarungan untuk kekuasaan. Definisi politik ini dikemukakan oleh
 - A. Talcott Parsons
 - B. Karl W. Deutsch
 - C. P. Valkenburg
 - D. Peter Von Oertzen

- 9) Ilmu politik adalah ilmu yang meneliti manusia yang berusaha memperoleh kekuasaan, pendekatan ini dikenal dengan pendekatan
 - A. sosilogis
 - B. pathologis
 - C. psikologis
 - D. postulation

- 10) Pendekatan sosilogis menganalisa kekuasaan gejala sosial, dimana kekuasaan itu berlaku atau digunakan sebagai alat untuk menjelaskan keadaan masyarakat. Tokoh pendekatan sosiologis ini adalah
 - A. Catlin
 - B. Laswell
 - C. Charles Merriam
 - D. J. Barent

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Beberapa Konsep Dasar Politik Kenegaraan

Negara: definisi; unsur; fungsi peran; tugas kewajiban; hak kewenangan batasan. Banyak pengertian atau rumusan tentang negara, tergantung darimana kita melihatnya; bila kaum demokrat maka cenderung merumuskan negara sebagai lembaga atau organisasi di mana rakyat menjalankan hak daulatnya untuk mencapai cita harapannya dengan tata cara demokratis, dari oleh dan untuk rakyat. Paham lain, misalnya penganut kekuasaan, akan memakai negara sebagai "alat kekuasaan" atau alat pemaksa, seperti yang diutarakan oleh H. Laski, yakni *coercive instrument*. Hal senada juga dikemukakan oleh Austin bahwa negara *is the high sovereign person/body enjoying and exercising a right of command over subject*.

Tokoh sosiolog, akan memakainya sebagaimana diutarakan Barents dan Logemann yang menyatakan "negara adalah ibarat kapstok, yaitu tempat sangkutan sejumlah organisasi kemasyarakatan". Paham modern yang demokratis, seperti Ernest Baker memaknai negara sebagai berikut: *The state is a legal association, a juridicaly organized nation... an operative system of effective rules which are actually valid and regularly enforced, the state is a living body of effective rules*. Dengan rumus ini ingin ditonjolkan makna negara sesuai dengan etimologisnya (usuliah katanya), yakni *state* = status dalam makna status *civitati* atau status *reipubliciae*; yang bermakna tempat berpijak atau berlindungnya kaula negara/civitas dengan aman, tempat di mana rei/res (kepentingan) *publiciae/publica* (umum) diorganisir dan dikelola. Polanya sebagaimana dinyatakan Ernest Baker melalui hukum.

Namun, walaupun pemahaman tentang negara beraneka ragam, semua pihak sepakat bahwa unsur negara minimal harus meliputi: (1) sejumlah rakyat tertentu dan wilayah tertentu yang selanjutnya rakyat tersebut membangun dirinya sebagai "bangsa/nation". Tentunya upaya menuju hal ini dibina dan dikembangkan oleh masing-masing sesuai dengan kodrat usuliahnya serta kondisinya. Unsur ke (2) ialah mempunyai hak daulat (kedaulatan) ke dalam maupun ke luar, sejauh mana kualifikasi hak daulat ini sekarang sudah menjadi relatif Hampir tidak ada lagi negara yang berdaulat sempurna/mutlak karena adanya intervensi kekuatan ekonomi dan atau dunia

luar serta terutama hukum (nasional maupun internasional). (3) Unsur ketiga adanya Pemerintahan negara baik berupa lembaga-lembaga kenegaraan maupun *the ruling class*-nya (penguasa). Kualifikasi atau kadar unsur ketiga ini biasanya dilihat dari visi negara Hukum atau *rule of law* serta visi Demokrasi sebagai idea serta HAM (baca kriteria hal ini dalam uraian dibagian lain). Pemerintahan negara RI masa Orde lama dan Orde baru serta sejumlah negara berkembang lain sering dikucilkan karena tidak memenuhi kriteria tadi. (4) Unsur keempat yakni pengakuan dunia luar, baik *de facto* (secara kenyataan akan kebudayaannya sebagai negara) maupun *de jure* atau secara hukum. Masalah ini memang cenderung subjektif, kontekstual, banyak ditentukan oleh kepentingan poleksos dan mungkin Hankam dan atau hubungan historik. RRC misalnya amatlah tidak mungkin mengakui Taiwan dan atau Macao karena faktor historik kultural dan politik keamanan.

Demikian halnya negara-negara Arab terhadap Israel. Sebaliknya Australia berulang kali terpaksa mendukung dan pro RI karena faktor politik geografis dan ekonomis. Sejauh mana kekuatan dan pengaruh dari suatu bangsa, negara di samping tergantung dari faktor-faktor tadi, juga banyak ditentukan oleh antara lain (a) kuantitas dan kualitas rakyatnya, (b) luas sempit dan kaya tidak daerahnya, (c) kualitas pimpinannya baik intelektual maupun kepribadian dan pengaruhnya internal, eksternal (d) tingkat perkembangan iptek dan sosek masyarakat dan bangsa negaranya, (e) kondisi keadaan dunia luar (f) dukungan dan intervensi kekuatan lain/luar.

A. RAKYAT, WNI, PENDUDUK

Seluruh orang yang ada di wilayah negara disebut rakyat, dan mereka yang merupakan penduduk asli dan atau yang memenuhi persyaratan hukum kewarganegaraan disebut warga negara, sedangkan mereka yang tinggal di wilayah dengan mengikuti ketentuan disebut penduduk. Perundangan yang mengatur masalah ini ialah UU No. 2 Tahun 1946 jo. No. 2 Tahun 1958 jo. No. 62 Tahun 1958.

Untuk menjadi WNI dikenakan sejumlah persyaratan, baik menurut *ius soli* (domisili) ataupun *ius sanguinis* (darah/keturunan). Ketentuan kewarganegaraan ini di samping ditentukan oleh negara itu. Juga harus mengikuti ketentuan hukum internasional sehingga tidak terjadi bentrokan ketentuan yang merugikan dan atau menguntungkan warganya. Terkadang dua negara atau lebih melakukan persetujuan tentang hal ini, misalnya negara

RI dengan RRC yang mengenakan azas Sanguinis sebagai dasar kewarganegaraan Cina. Demikian halnya bekas daerah jajahan yang dimerdekakan yang dipecah ke dalam sejumlah negara baru (India menjadi India, Pakistan dan Banglades).

Negara RI menganut kedua azas tadi dengan ketentuan ada hak opsi/pilih bila yang bersangkutan sudah dewasa, sebaliknya negara Amerika mengenakan azas *ius soli* sehingga bayi seorang Ibu WNI yang lahir di wilayah USA dengan sendirinya menjadi warga negara USA, dan sekaligus juga menjadi WNI karena *ius sanguinis* yang dianut RI. Kelak setelah dewasa dia memilih/menentukan kewarganegaraannya.

Persyaratan menjadi WNI ditetapkan perundangan yang bisa diperoleh dan disahkan (disumpah) di Pengadilan Negeri. Wanita paling mudah mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraannya karena melalui perkawinan atau perceraianya. Diantara persyaratan untuk menjadi WNI (naturalisasi) ialah antara lain: berusia 21 tahun, lahir di wilayah RI dan minimal selama 10 tahun berturut-turut berdomisili di wilayah RI, kalau laki-laki yang sudah kawin harus ada persetujuan isterinya, mahir berbahasa Indonesia, paham sejarah Indonesia, belum pernah dihukum karena kejahatan yang merugikan negara, sehat jasmani rohani, memiliki nafkah tetap, tidak memiliki kewarganegaraan lain dan belum pernah kehilangan kewarganegaraan RI dan membayar sejumlah uang ke kas negara (antara Rp500,00 – Rp10.000,00).

Status kewarganegaraan menentukan hak kewajiban seseorang, hak politik penuh (antara lain memilih dan dipilih, menduduki jabatan pemerintahan hak berpolitik, dan lain-lain) hanya dimiliki warga negara. Umumnya seorang asing hanya boleh masuk dan tinggal disuatu wilayah dengan ijin resmi dan batas waktu bahkan batasan hak-hak lainnya (larangan memiliki tanah, mencari nafkah tertentu, bayar pajak kepala dan lain-lain). WNA yang melanggar ketentuan negara domisilinya bisa dikenakan hukuman berupa dinyatakan "persona grata" (tidak disukai) yang biasanya diberi waktu untuk diusir/dikeluarkan dan negara yang bersangkutan. Terkadang karena berbagai hal atau ketentuan seseorang menjadi apatride (tidak memiliki kewarganegaraan), seperti misalnya pelarian TKI dinegara asing yang batas pasport (visanya) habis tetapi tidak pulang atau dinyatakan secara hukum kehilangan hak kewarganegaraannya. Hak kewajiban warga negara adalah hak daulat asli yang menurunkan kekuasaan negara (lihat Pasal 1 UUD RI 1945) maka oleh karenanya segala perbatasan dan atau

pencabutan harus dengan perundangan yang sah atau melalui keputusan peradilan sebagai hukuman pokok atau tambahan (antara lain pencabutan hak kemiliteran/bela negara atau hak dipilih). Hak kewajiban WNI adalah hak azasi dasar dan melekat menjadi hak milik maka oleh karenanya diatur sebagaimana diuraikan tadi.

Hak Azasi Manusia (HAM) ialah hak azasi dasar yang melekat secara kodrati sebagai insan Illahiah, sosial, budaya, politik dan ekonomi. HAM ini meliputi hak fisik (badaniah atau jasmaniah dan materiil/kebendaan) serta hak rohaniah/spiritual (nyawa dan aneka kemerdekaan/kebebasan) yang melekat dan diakui secara hukum sejak manusia menjadi benih sampai mati (hancur lebur). Maka, oleh karenanya melenyapkan janin (pengguguran) termasuk tindak pidana hak manusia, demikian pula mencuri mayat atau bagiannya. Seperti halnya hak daulat negara maka HAM inipun walaupun mutlak milik seseorang, operasionalnya tidaklah mutlak karena bisa terjadi tabrakan satu dengan lainnya dan akibatnya menjadi kehidupan yang kacau balau (*chaos/keos*), maka oleh karenanya semua diatur secara hukum. Perundangan ini bukan mencabut HAM melainkan "pengaturan" penggunaannya sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara serta ummat di dunia. Sejumlah hukum internasional dan atau konvensi internasional menentukan pula batasan bagi negara dalam mengatur HAM ini, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan negara terhadap warganya.


Apa yang banyak terjadi ialah (1) manusia atau WNI tidak menyadari dan bahkan kurang memperdulikan akan hak kodrati dirinya (HAM) serta sering berbuat sewenang-wenang terhadap dirinya (antara lain tidak memelihara potensi dirinya, bunuh diri dan lain-lain), (2) negara karena berbagai dalih (antara lain revolusi, pemberontakan, demi keamanan, demi persatuan, demi hukum, dan lain-lain) melalui hukum politik (*political laws*) terlalu agresif dan banyak mengatur HAM sehingga akhirnya menjadi padat pengurangan dan pembatasan dan tidak manusiawi. Warga negara cenderung tidak lagi menjadi subjek negara melainkan menjadi objek pasif negara. Hal ini kita alami jaman Orde lama dan Orde baru.

Hak Azasi WNI meliputi berbagai dimensi kehidupan (ipoleksosbudhankamag) dan dalam berbagai gatra kehidupan (diri, keluarga, kelompok, masyarakat, bangsa/negara dan dunia) serta berwujud dalam berbagai hak kewenangan kebebasan dan kemerdekaan serta berbagai kewajiban tugas tanggung jawab keharusan. Hak kebebasan mencari nafkah misalnya selalu diiringi kewajiban patuh azas/hukum, mengikuti sariat

agama, budaya dan lain-lain. Contoh riil misalnya tidak boleh membuat kandang babi di samping mesjid sekalipun itu tanah miliknya. Hak tertinggi WNI/rakyat ialah hak politik atau hak daulat yang wujudnya muncul per lima tahun sekali, yakni dipilih dan memilih; dan secara operasional hariannya dalam bentuk hak bicara, hak partisipasi, hak kontrol, dan lain-lain secara langsung ataupun melalui media politik (media tulis dan RTV serta Orsos, Orpol). Jadi, berparpol pada hakikatnya merupakan wujud partisipasi tidak langsung dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, yang tentunya mengikuti ketentuan aturan main.

Berdasarkan dalil umum hukum, yakni hak milik adalah fungsi sosial maka HAM yang merupakan milik juga harus berfungsi sosial, artinya memperdulikan dan memperhatikan hak milik orang lain. Toleransi dalam pemakaian HAM merupakan kunci tertib kehidupan dan demokrasi; karena toleransi adalah memberi kesempatan agar orang lain menikmati kewajibannya secara layak.

Sikap benar sendiri, egois, tidak mau mengalah atau mau menang sendiri adalah jalan menuju keosnya hukum, kacau balau (mobokrasi = yang berdaulat massa, bukan hukum) dan merugikan semua pihak. Maka disiplin (diri, sosial dan bangsa) yang bermakna pengendalian diri merupakan kunci dari segala-galanya. Tentang apa dan bagaimana hak azasi di negara RI silahkan dikaji Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Lebih jauh masalah HAM kajiilah bagan berikut:



B. WILAYAH NEGARA

Wilayah atau Teritorial negara RI meliputi darat, laut dan udara berikut segala potensi/kekayaan yang berada diwilayahnya. Batas daratan sesuai perjanjian saat KMB ialah seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda, ditambah dengan Timtim yang atas permintaan sendiri saat vacuum ditinggalkan Portugis melalui perundangan menjadi bagian wilayah negara RI (termasuk penduduk dan potensinya). Batas udara adalah vertikal dari batas darat laut. Sedangkan batas lautan menurut perundangan terakhir ialah 12 mil garis lurus dari daratan pantai terakhir. Laut zona bersebelahan sejauh 24 mil dari daratan terakhir negara bersebelahan dan zona ekonomi eksklusif (daerah perekonomian) ialah 200 mil dari pantai terakhir. Batas wilayah terutama laut masih menjadi perdebatan, dan memang masalah batas wilayah tergantung kepada kemampuan negara yang bersangkutan mempertahankan atau mengawasinya. Pelanggaran hak wilayah adalah pelanggaran atas hak daulat negara yang memperkenankan negara yang bersangkutan mengambil tindakan sesuai ketentuannya dan atau ketentuan internasional.

Daerah ekstrateritorial adalah wilayah di luar negara yang secara hukum berhak memasang bendera negara, seperti kapal, gedung kedutaan dan lain-lain. Di sini berlaku hukum nasional negara yang bersangkutan.

Masalah wilayah sengketa bagi negara RI ialah antara lain perbatasan dengan negara tetangga, beberapa kepulauan kecil dan lautan perekonomian yang kita claim.

Sepanjang tidak terjadi bentrokan fisik maka hal itu hanya menjadi sengketa tertutup saja dan sering menjadi keterangan atau keuntungan penduduk ditempat tersebut.

C. KEDAULATAN NEGARA

Sebagaimana diuraikan dalam bagian lain terdahulu, kedaulatan (hak daulat) negara adalah paling esensiil dan berhulu serta bermuara pada/dari rakyat, melalui pernyataan politik (proklamasi) atau karena hukum (perjanjian dan lain-lain). Hak daulat Negara RI lahir atas kekuatan sendiri (melalui revolusi melawan/mengusir penjajah) dan bukan perebutan kekuasaan melainkan pengambilalihan kembali hak daulat rakyat yang dirampas penjajah ratusan tahun silam pada masa kerajaan-kerajaan berdaulat. Dan sesuai pernyataan politik (Proklamasi Kemerdekaan) serta

Pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945 secara eksplisit dinyatakan pemilik dan pengelola hak daulat atau kekuasaan negara ini ialah rakyat. Maka, karenanya kekuasaan negara RI bersifat demokratis kerakyatan.

Di samping itu sesuai sifat asli (kepribadian) manusia dan masyarakat Indonesia yang religius (agamis) maka dinyatakan pula kekuasaan RI ini menganut sifat agamis, hal mana nampak dalam pernyataan Pembukaan "Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa".

Sifat ketiga kekuasaan negara kita ialah negara kekuasaan hukum konstitusional yang artinya dibina, dikelola dan dilaksanakan berlandaskan hukum yang bersumber pada konstitusi. Sehingga bila kita simpulkan secara keseluruhan maka kekuasaan negara RI ini ialah Republik berketuhanan, berkedaulatan rakyat (demokratis), negara hukum konstitusional. Kesemua itu tercantum dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sehingga memiliki kekuatan dasar yang kuat. Dan bila kita kaji struktur organisasi dan pengelolaan kekuasaannya maka sifat itu nampak. Sehingga kalaulah dalam mekanismenya terjadi penyimpangan dan atau sifat nondemokratis maka pasti karena perkeliruan manusianya atau ada fungsi peran lembaga yang tidak berjalan.

Kekuasaan negara RI adalah kekuasaan untuk mengatur, mempertahankan membina dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dengan target akhir sebagaimana cita-cita perjuangan dan proklamasi yang selanjutnya ditetapkan dalam Pembukaan menjadi azas dan tujuan negara.

Kekuasaan negara adalah perangkat mencapai target, jadi bukan akhir dari target (tersebut kekuasaan) sebagaimana diperagakan orsospol/parpol atau sejumlah pejabat negara. Peran mereka adalah abdi rakyat dan bukan sebaliknya, tugas mereka mewujudkan cita-cita bernegara seoptimal mungkin melalui aturan main yang dinyatakan Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Hukum harus menjadi sumber dalam menata kehidupan kehidupan politik, dan jangan dibalikkan menjadi politik menciptakan hukum. Kecerdasan, kedamaian, kepastian hukum dan kesejahteraan adalah untuk seluruh rakyat sebagai pemilik hak daulat dan bukan hanya untuk segolongan saja. Demikian pula hak pengelolaan kekuasaan negara/pemerintahan (partisipasi) adalah hak semua rakyat bukan hanya hak segolongan saja, seperti diperagakan masa Orde lama dan Orde baaru.

Hukum yang bagaimanakah yang harus berdaulat? Menurut kualifikasi kekuasaan negara yang diuraikan terdahulu maka hukum yang berdaulat itu

ialah hukum yang diperintahkan, dianjurkan, dibolehkan dan tidak dilarang oleh konstitusi jadi bukan hukum temporal kemauan seseorang/kelompok saja yang demokratis secara materiil benar-benar memuat dan untuk *Res* (kepentingan) publica (umum/rakyat) serta prosedurnya dibuat oleh wakil rakyat (DPR/MPR hasil pemilu LUBER – JURDIL).

Mengapa harus selalu mengacu kepada konstitusi? Karena konstitusi (batang tubuh UUD) adalah penjabaran formal apa yang dipesankan oleh Pembukaan, dan Pembukaan adalah penjabaran yuridis konstitusional/formal cita-cita Proklamasi Kemerdekaan yang tersirat dalam falsafah idiil bangsa kita, Pancasila. Falsafah idiil bangsa negara RI ini adalah objektif dan universal (kebenaran kebajikannya diterima umum).

Oleh karenanya segala hal ihwal jabaran idealisme berbangsa bernegara yang diutarakan Pembukaan dalam batang tubuh UUD 1945 selanjutnya dioperasionalkan dan diinstrumentalkan oleh perundangan di bawah UUD, yakni TAP-UU dan lain-lain. Yang semuanya ini adalah mengoperasionalkan Pancasila secara instrumental (sudah diwarnai instrumen yang ada, yakni manusia, kondisi keadaan, suasana politik dalam dan luar waktu). Sehingga kalaulah dalam era reformasi ini ada yang menghujat Pancasila maka tata Pancasila produk instrumen-instrumen saat itu (ORLA/ORBA).

Mengapa kekuasaan negara atau hukum bisa menyimpang/membias dari idealismenya (*das sollen*)? Pada bagian terdahulu sudah kami jelaskan dan menurut K. Manheim *situation gebundenheit des menslichen and willen* (situasi mengikat pola pikir dan keinginan manusia). Jadi, janganlah kita menciptakan suasana kacau kalau ingin hukum yang tertib dan baik.

Pembagian kekuasaan negara, pada umumnya ajeg pada Trias Politica J.J. Montesquie yang membagi dan memisahkan kekuasaan negara ke dalam tiga jalur kelembagaan negara, yakni (1) Kekuasaan Perundangan Legislatif ditangan lembaga Perwakilan yang dipilih secara Luber dan Jurdil, (2) Kekuasaan Eksekutif/Pemerintahan/ melaksanakan perundangan ditangan Pemerintah yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Perwakilan atau rakyat langsung, (3) Kekuasaan Peradilan yang mengawasi kualitas dan jalannya hukum/perundangan secara baik dan benar (adil) ditangan lembaga Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lain yang ditetapkan perundangan.

Ketiga kekuasaan dan lembaga tadi bersifat saling menentukan (inter radiatif) sehingga bila salah satu tidak berfungsi dengan baik (karena salah pilih atau salah orang atau salah sistem dan lain-lain) maka ketiga kekuasaan tadi tidak akan sempurna dan bermakna negara akan pincang yang akhirnya

rakyat yang menderita. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kuncinya berawal dari Perwakilan dan ini berhulu pada sistem perundangan pemilu yang juga berhulu pada sistem ormas dan parpolnya. Kekisruhan masa Orba berhulu dan bermuara pada rentetan tadi.

Menurut UUD 1945, ketiga kekuasaan tadi ada dalam negara RI namun tidak dipisahkan mutlak, seperti Montesquie, melainkan saling terkait. Untuk itu bacalah HTN atau pokok isi keterkaitan antar ketiga lembaga dalam UUD 1945.

BACA... dan BACALAH PEMBUKAAN & UUD 1945

Dalam sistem kekuasaan UUD 1945, Perwakilan dalam dua wadah, yakni MPR sebagai lembaga Perwakilan Rakyat tertinggi, karena pemegang hak daulat rakyat, pembuat dan pengubah konstitusi, penentuan GBHN dan penentuan serta tempat bertanggung jawabnya Presiden/Wapres dengan diisi keanggotaannya oleh DPR hasil pemilu. Lembaga Perwakilan kedua ialah DPR sebagai pembuat UU yang mengoperasikan TAP MPR dan UUD serta penentu lancar-seretnya pemerintahan melalui APBN.

Eksekutif sebagai pelaksana perundangan dan TAP MPR, mengelola dan melaksanakan tugas peran yang diamanatkan konstitusi; dan terdiri dari penanggung jawab tertinggi Presiden/Wapres dibantu para menteri dan pejabat pelaksana lembaga eksekutif pusat dan daerah.

Juru kunci dan penjaga gawang demokrasi dan negara hukum ialah lembaga Peradilan dengan puncaknya MA; dan secara terselubung hal ini juga dimainkan oleh BPK sebagai pemeriksa dan pelapor pelaksanaan APBN. Berperan pula tugas membina keadilan dan kebenaran demokrasi ini ialah media politik mulai dari media cetak dan elektronik, orsos dan parpol, serta masyarakat luas. Keberanian dan keterbukaan kalayak umum menentukan jalannya roda kekuasaan negara.

D. PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA (*GOOD AND CLEAN GOVERNANCE*)

Gerakan reformasi memberikan amanat politik kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan sistem dan budaya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good dan clean governance*). Sampai saat ini, masyarakat luas belum merasa puas terhadap para penyelenggara

pemerintahan yang ada. Harapan terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum dapat dirasakan masyarakat. Bahkan, korupsi, konflik internal antar elit, ketidakjelasan kebijakan dan kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat, sering muncul ke permukaan.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dapat disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, para penyelenggara pemerintahan belum paham benar tentang makna *good governance*. *Kedua*, tidak adanya kemauan penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Ketiga*, mungkin juga disebabkan oleh adanya kekeliruan makna (*misperception*) terhadap konsep *good governance* itu sendiri.

Oleh karena itu, adalah sangat penting untuk memahami mengenai apa yang dimaksud dengan *good governance*, sehingga upaya untuk menjalankan dan membudayakan nilai-nilai *good governance* dapat dilaksanakan secara benar.

Selama ini, makna *good governance* kerap dimaknai sebagai cara mengelola urusan-urusan publik atau masyarakat. Pemaknaan seperti ini masih sangat umum, dan belum mampu memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh terhadap makna *good governance*. *World Bank*, misalnya menyebutkan bahwa *governance* sebagai *the way state power is use in managing economic and social resources or development of society*. Dengan kata lain, *World Bank* melihat bahwa *good governance* itu dalam konteks peran negara sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola (a) sumber daya ekonomi, dan (b) sumber daya manusia atau pembangunan masyarakat.

Makna *good governance* yang dikemukakan *World Bank* di atas, masih belum lengkap. Sebab, tidak memberikan keterangan tentang pola dan budaya pengelolaan birokrasi negara. Artinya, bisa saja ada sebuah negara yang mampu dengan baik menyelenggarakan pengelolaan terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial, namun gagal dalam proses penyelenggaraan administrasi kenegaraannya. Definisi yang lebih lengkap yaitu dikemukakan oleh UNDP (*United Nation Development Program*, Program Pembangunan PBB).

Lembaga internasional PBB ini, mendefinisikan *governance* sebagai *the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all lives*. Dengan mencermati konsep ini, maka dapat dikemukakan bahwa *good governance* itu, bukanlah hanya dalam proses pengelolaan ekonomi dan sumber daya sosial, tetapi juga dalam dunia politik

dan administrasi kenegaraan, sebagai komponen penyelenggaraan bangsa dan negara.

Sejalan dengan pemikiran di atas maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *good governance* tidak dapat disamakan dengan *good government*. Konsep yang kedua ini, hanya berkaitan dengan proses penyelenggaraan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara atau pemerintahan). Sedangkan makna *good governance* erat kaitannya dengan seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*). Bukan hanya tertuju pada negara atau elit politik semata.

Dari telaahan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah, sangat membutuhkan adanya sebuah iklim penyelenggaraan *good governance*. Dengan kata lain, penting adanya sebuah upaya untuk merevitalisasi budaya penyelenggaraan negara, baik terhadap pengelola sektor negara maupun sektor non-pemerintahan.

Era Orde Baru memberikan sebuah pelajaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu, tidak hanya ditentukan oleh elit politik. Elit ekonomi (baca konglomerat) pun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan kenegaraan. Kasus konglomerasi dan korupsi, adalah contoh kasus yang dilakukan oleh elit ekonomi dalam penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan konsep *good governance*. Budaya nepotisme dalam setiap lembaga, merupakan bentuk lain dari intervensi 'institusi budaya' atau 'faktor x' dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini, bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Dengan berlandaskan pada pemikiran ini maka makna *good governance* tidak hanya menjadi satu alat kritik kepada pemerintah, tetapi juga kepada *stakeholder*-negara atau bangsa Indonesia. Lembaga politik, lembaga ekonomi dan seluruh lembaga sosial yang lainnya, memiliki tanggungjawab yang sama dalam mewujudkan negara yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan sudut pandang sistem nilai maka makna *good* dalam *good governance* ini, dapat diartikan dalam tiga nilai budaya. *Pertama*, makna *good* secara normatif. Dalam makna normatif maka yang dimaksudkan itu adalah satu budaya penyelenggaraan negara yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Rujukan dari nilai-nilai luhur ini, bisa dikembangkan dari berbagai referensi, misalnya saja dari sisi sistem nilai agama atau ideologi

negara. Diantaranya sejumlah nilai-nilai luhur dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kejujuran, keterbukaan dan demokratis.

Kedua, penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi mekanisme dan prosedur konstitusi. Dengan kata lain, sebuah kebijakan publik akan diposisikan sebagai sesuatu hal yang *good*, jika disandarkan pada landasan-landasan hukum yang berlaku. Pemerintahan orde lama, orde baru dan orde transisi reformasi, kerap kepentingan politik pribadi atau obsesi pribadi dijadikan sebagai alat-ukur untuk pengeluaran kebijakan negara. Kasus dana Bulog, Bank Bali dan dana BLBI, merupakan sejumlah contoh pelanggaran makna *good* dalam konteks prosedural dan mekanisme yuridik. Sedikit agak meluas, kasus invasi AS ke Irak yang hanya dikendalikan oleh kepentingan Bush atau kepentingan AS, tanpa adanya ijin dari Dewan Keamanan PBB, merupakan contoh pelanggaran makna *good* dalam konteks prosedural dan mekanisme hukum internasional.

Ketiga, makna *good*, juga dapat dilihat dari sisi ekonomis, yaitu nilai efektifitas dan efisiensi. Sebuah pemerintahan yang 'memegang prinsip *good governance*' akan senantiasa memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi kerja. Selama orde baru, sistem birokrasi dan proses penyelenggaraan pemerintahan, sering mendapatkan kritikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berkarakter *high-cost*. Hal ini, dapat dicontohkan dengan kasus besarnya biaya sosial dan biaya ekonomi dalam urusan administrasi. Misalnya saja, dalam mengurus masalah KTP, rakyat harus membayar biaya administrasi sebanyak 'meja' yang dilaluinya. Inilah yang disebut dengan *high-cots bureaucracy*.

UNDP mengajukan karakteristik *good governance* sebanyak 9 karakter. *Pertama*, *participation*, artinya setiap warga negara mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun perwakilan. *Kedua*, *rule of law* (adanya penegakkan hukum). *Ketiga*, *transparency* (keterbukaan). *Keempat*, *responsiveness*, yaitu adanya tanggungjawab untuk melayani publik. *Kelima*, *consensus orientation*, artinya mengedepankan mekanisme musyawarah sebagai pola pengambilan keputusan dan memegang konsensus yang sudah diambil. *Keenam*, *equity* artinya setiap warga negara memiliki derajat yang sama dalam hukum dan pemerintahan untuk meraih kesejahteraan hidup. *Ketujuh*, *efektive and efficiency*. *Kedelapan*, *accountability*, artinya menjunjung tinggi nilai pertanggungjawaban publik. Terakhir, yaitu *strategic vision*, artinya seorang pemimpin harus memiliki visi yang strategis tentang masa depan negara, bangsa dan masyarakatnya.

Sebaliknya dari itu semua, World Bank pun mengidentifikasi sejumlah budaya yang termasuk ke dalam *bad-governance* (penyelenggaraan pemerintahan yang buruk). *Pertama*, tidak mampu membedakan antara urusan pribadi dan urusan publik. *Kedua*, gagal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembangunan dan penegakan hukum. *Ketiga*, terlalu banyak peraturan, hukum yang berefek pada terhambatnya optimalisasi peran pasar atau ruang gerak publik. *Keempat*, tidak adanya konsistensi dalam skala prioritas pembangunan. *Kelima*, pengambilan kebijakan yang tidak transparan.

E. DEMOKRASI, PERWAKILAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM

1. Demokrasi

Konsep demokrasi bukanlah hal baru, sudah mulai diperkenalkan sejak jaman Aristoteles dan bahkan dianut dan dijalankan secara parsial dinegara kota (polis) Romawi dan Yunani. Namun demokrasi sebagai mekanisme bernegara secara modern baru menjadi mitos pada abad ke-19, mitos Demokrasi Perwakilan. Dan diabad ke-20 sekarang, mitos ini disempurnakan dengan mitos Negara Hukum dengan Demokrasi.

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" berarti rakyat dan "kratos atau kratein" berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people*. (pemerintahan oleh rakyat). Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan).

Dalam sistem perwakilan, mekanisme yang dilakukan yaitu melalui pemilihan umum. Dengan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sering disebut "luber dan jurdil" inilah, legislatif di dalam sistem pemerintahan demokrasi terbentuk.

Sementara itu secara terminologis demokrasi mengandung beberapa pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut.

- a. *Schmeter*: demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

- b. *Hook*: demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa.
- c. *Schmitter dan Karl*: demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- d. *Noer*: demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. (Ubaidillah, dkk 2000:162).

Sementara itu Mayo (1980 :166) mengartikan demokrasi, sebagai berikut penyelesaian pertikaian secara damai yang terlembaga (dengan suara bukan dengan peluru, dengan menghitung kepala, bukan dengan memecah kepala), penyelesaian mana dicapai untuk yang mungkin waktu itu, dengan partisipasi seluas mungkin, karena hak suara orang dewasa dan adanya kebebasan politik. Dahl (1992 : xxviii) mengartikan demokrasi sebagai suatu sistem politik di mana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dipandang dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama adalah berdaulat, dan memiliki segala kemampuan, sumberdaya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ajaran ini, secara mashur merujuk pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, *the government from the people, by the people and for the people* (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak jaman Yunani Kuno, yaitu pada masa Negara Kota (*City State*) Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota Athena Kuno sebagai negara demokrasi pertama di dunia. Negara Athena mampu menjalankan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5.000 sampai 6.000

orang. Mereka hadir dan berkumpul secara fisik menjalankan demokrasi langsung.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, yang ditandai oleh masyarakat modern dengan jumlah penduduk suatu kota yang sangat besar dan tingkat kerumitan permasalahan yang tinggi maka peluang untuk menjalankan demokrasi langsung merupakan suatu hal yang mustahil. Bentuk demokrasi paling umum saat ini dengan jumlah penduduk suatu kota ada yang 50.000 orang bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Dalam demokrasi tidak langsung ini, para pejabat membuat undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi karena para pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat.

Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Menurut Alamudi (Ed, 1991) demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut suatu pelebagaan dari kebebasan. Alamudi (Ed, 1991) mengemukakan soko guru demokrasi sebagai berikut.

- a. Kedaulatan rakyat, artinya hak asasi publik (rakyat) diakui, bukan hanya secara hukum, tetapi juga politik dan praktek budaya.
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, artinya suara rakyat, aspirasi mayoritas menjadi patokan dasar untuk menentukan struktur atau komposisi pemerintahan.
- c. Kekuasaan mayoritas. Partai yang mendapatkan suara mayoritas, memiliki hak untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih luas, dibandingkan dengan kelompok minoritas. Tanpa harus, mematikan hak minoritas, dalam sistem demokrasi ini, kelompok mayoritas memegang kekuasaan yang lebih besar.
- d. Hak-hak minoritas. Sejalan dengan poin pemikiran di atas, dalam sistem demokrasi hak-hak minoritas, sekecil apapun kelompok tersebut, memiliki hak hidup yang layak, baik secara politik, ekonomi maupun budaya. hukum yang berlaku dalam negara demokrasi adalah memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara.

- e. Jaminan hak asasi manusia. Hukum menjadi patokan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Produk hukum atau kebijakan publik tersebut, harus tetap menjaga prinsip dasar, yaitu penjaminan terhadap hak asasi manusia.
- f. Pemilihan yang bebas dan jujur. Pemilu merupakan mekanisme utama dalam perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan sikap politiknya. Namun demikian, pemilihan umum yang demokratis itu, harus menjaga nilai jujur dan luber. Dengan kata lain, jika pemilu itu dilaksanakan secara paksa dan di bawah tekanan militer maka tidak dapat dijadikan ciri demokrasi.



Gambar 1.1. Gambar Pemilu 1999 dan 2004

- g. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. Dalam sistem demokrasi, jabatan dan pembagian kekuasaan di atur dalam undang-undang dasar negara. Sehingga masalah kepemimpinan nasional ini, dapat berjalan dengan sehat dan demokratis.
- h. Terdapatnya suasana kehidupan yang pluralis, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Artinya, setiap anggota masyarakat atau kelompok dapat hidup sesuai dengan nilai dan budayanya masing-masing. Budaya toleransi dan kerjasama adalah salah satu nilai yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat demokratis.

Negara yang demokratis, warga negaranya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Namun demikian, sekali lagi harus diungkapkan bahwa kekuasaan mayoritas tidak selalu demokratis. Artinya, tidak dapat dikatakan adil apabila warga yang berjumlah 51% diperbolehkan menindas penduduk yang sisanya 49%. Oleh karena itu, sebuah negara dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan mayoritas digandengkan dengan jaminan atas hak asasi manusia. Kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritas. Hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara mayoritas. Semua kelompok, golongan atau warga negara hendaknya mendapat perlindungan hukum atau mendapat jaminan menurut undang-undang.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem demokrasi, dalam satu sisi memiliki dampak negatif, yaitu adanya peluang munculnya tirani mayoritas kepada kaum minoritas. Namun pada sisi yang lain, bermakna positif, yaitu mengakui dan menghargai aspirasi kelompok mayoritas. Dua sisi yang bertolak belakang ini, sangat bergantung pada pelaku politik dan masyarakat politik yang ada di negara tersebut. Kecerdasan politik masyarakatnya, akan turut berpengaruh terhadap kualitas kedemokrasian negara tersebut di atas.

Secara umum, demokrasi mengandung beberapa prinsip utama, di mana prinsip dari demokrasi Pancasila itu sendiri mengacu kepada prinsip-prinsip universal demokrasi. *Charles E. Meriam* mengemukakan bahwa ada 5 prinsip umum yang terdapat dalam suatu demokrasi. Adapun prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

- a. pengakuan adanya harga diri manusia yang berbeda satu dengan yang lainnya,
- b. mengakui akan kebaikan sifat-sifat dan kemanusiaan sebagai asas hidup,
- c. pengakuan bahwa kemakmuran secara esensial adalah kemakmuran bersama dan harus dilanjutkan secepat mungkin pada masyarakat,
- d. bahwa keputusan sosial rakyat langsung merupakan syarat dalam proses dan syahnya suatu keputusan, dan
- e. proses izin lebih merupakan cara-cara yang harus dipakai dari tata cara kekerasan.

Sementara itu Dahl (Redjo, 2002 : 100-101) mengemukakan lima prinsip utama dalam demokrasi, sebagai berikut.

- a. Adanya hak yang sama dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan yang lainnya.
- b. Adanya partisipasi yang efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil.
- c. Adanya *enlightened under standing* yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah (eksekutif).
- d. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat (*final control on the agenda by the demos*).
- e. *Inclusiveness*, yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat, yaitu semua anggota masyarakat dewasa kecuali orang-orang yang terganggu mentalnya.

Sejalan dengan prinsip-prinsip umum di atas, R.H. Soltau mengemukakan tentang hakekat demokrasi, yaitu.

- a. adanya hak untuk berbeda-beda cita-cita dan pendapat,
- b. Negara tidak berhak menentukan sesuatu yang mutlak kecuali atas dasar pengakuan bahwa negaralah yang berdaulat,
- c. kesamaan hak-hak politik bagi semua orang, dan
- d. pengakuan terhadap memiliki keyakinan dan bahwa tata cara yang damai merupakan cara kearah mencari sesuatu kesepakatan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi menurut Mayo (Budiardjo, 1986 : 62-63), adalah sebagai berikut.

- a. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change a changing society*).
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai dan prinsip demokrasi menurut Budiardjo (1986:63-64) perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu sebagai berikut.

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
 - b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
 - c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi-partai atau multi-partai).
 - d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
6. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.

Sementara itu Najib (Ubaidillah dkk, 2000 : 161-162) menggunakan tiga alasan demokrasi modern dijadikan sebagai ideologi dan dasar dalam bernegera, yaitu sebagai berikut.

- a. Demokrasi tidak saja merupakan bentuk final dan terbaik bagi sistem pemerintahan, melainkan juga sebagai doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara.
- b. Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang yaitu sejak Zaman Yunani Kuno sehingga ia tahan bantingan zaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil.
- c. Demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi sehingga semua rakyat dan negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya.

Dikaji dari pekungannya maka dikenal jenis demokrasi sebagai berikut.

- a. Demokrasi Langsung, di mana seluruh rakyat yang dinyatakan warga negara dan memiliki hak penuh turut secara langsung mengatur negara. Hal ini dapat dilaksanakan dalam negara polis kuno yang jumlah warga negaranya sedikit dan terbatas hanya kaum laki-laki penduduk asli kota yang bersangkutan. Dalam negara modern yang luas wilayahnya dengan penduduk yang besar dan tersebar amat tidak mungkin.
- b. Demokrasi Tidak Langsung, di mana rakyat tidak langsung turut serta melainkan; melalui para wakilnya (di Perwakilan = Demokrasi

Perwakilan) dan atau jago-jagon yang mewakili sejumlah warga menentukan sesuatu yang menyangkut kenegaraan (antara lain Presiden di USA).

Demokrasi merupakan bentuk ideal dari sistem pemerintahan lama yakni *polity* dan *Aristokrasi* hanya orang tertentu yang terpilih saja, namun bila demokrasi gagal maka bentuk kemerosotannya bisa menjadi *mobocracy* (mobokrasi = pemerintahan massa yang masal, seperti kaum perusuh/demonstran) atau plutokrasi (plutokrasi; plutos = bodoh dan kratos = pemerintahan). Plutokrasi bisa terjadi kalau para wakil terpilih bukanlah "elit", baik elit intelektual maupun bidang lainnya; jadi mungkin hanya "orator" (orang yang pandai bicara/pidato) saja.

Dalam mengkaji demokrasi sebagai suatu sistem (kehidupan, pemerintahan dan kenegaraan) maka hendaknya dibedakan demokrasi sebagai idea dan demokrasi sebagai mekanisme. Sebagai idea merupakan sejumlah cita-cita, azas dan gagasan yang ideal; yang adalah hasil pemikiran/renungan teoritik - asumptif dan lepas dari suatu keadaan. Maka karenanya serba indah, benar, baik dan adil. Namun, sebagai mekanisme bersifat kontekstual, kondisional/situasional, subjektif dan instrumental; dan pada umumnya berbeda dan bahkan mungkin bertolak belakang dengan idealismenya. Faktor kondisi dan instrumental lain masyarakat-bangsa-negara yang bersangkutan pada kurun waktu mekanisme tadi amat menentukan. Lihat saja demokrasi sebagai mekanisme di Indonesia dari waktu ke waktu amat jauh berbeda, perkembangan dan kemajuan rakyat (intelektual dan sosekbud) serta negara turut memberi warna perbedaan tadi. Demikian halnya di Inggris masa awal HAM (John Locke dan ayahnya), abad pertengahan dan sekarang. Di Amerika misalnya sekalipun sudah ratusan tahun berdemokrasi dan ingin menamakan diri "kampung dan polisi demokrasi", idealisme kerakyatan dan keadilan sejati sebagaimana idea demokrasi sejati, belum mampu tegak. Di sana masih kita jumpai rasdiskriminasi gender, keagamaan dan lain-lain. Jadi, tidaklah mudah berdemokrasi itu, tidak semudah teriak demonstran "laksanakan demokrasi yang murni-terbuka dan jujur". Kualitas intelektual dan sosial ekonomi manusianya (pemimpin dan rakyat) sangat menentukan mekanisme demokrasi. Charles Merriam, mengemukakan 3 syarat demokrasi mutlak diperlukan apabila demokrasi ingin berjalan baik dan sebagaimana harapannya (ideanya); yakni: (1) taraf pendidikan manusianya harus mapan

minimal SLTA; (2) tingkat kesejahteraan sosial ekonomi memadai untuk taraf hidup sebagai manusia; (3) negara memiliki master plan yang benar-benar ditaati dan dilaksanakan.

Dari kriteria itu silahkan Anda ukur tingkat kesiapan bangsa negara kita untuk berdemokrasi secara baik dan ideal; kita sepakat masih memerlukan waktu dan persiapan. Namun, tidak berarti harus ditunda, demokrasi yang ideal harus dimulai dan secara tahap demi tahap kita bina dan kembangkan. Mac Iver menyatakan bahwa *democracy has a beginning but has no end*, ini berarti ada awalnya dan tidak akan pernah merasa puas, seperti harapan idealnya. Tahap perkembangan negara dan manusia serta iptek banyak menentukan harapan ideal manusia.

Demokrasi sebagai idea memuat sejumlah cita dan azas; diantaranya ialah: penghargaan akan harkat martabat manusia (*human dignity*), *equality of man and opportunity*, *freedom to be free* (dalam berbagai dimensi kehidupan), kebebasan beragama bersuara berpendapat dan berekspresi bergerak mencari nafkah berserikat dan lain-lain.

Pembatasan dan atau pengurangan hal-hal di atas yang berlebihan dan atau tidak secara hukum dan atau berlawanan dengan *International Declaration of Human Right* atau Piagam PBB adalah bentuk pengurangan dan atau kemerosotan demokrasi sebagai mekanisme hidup/kehidupan (diri, kelompok, masyarakat dan bernegara).

Dilain fihak demi kepastian hukum, hal ihwal idea demokrasi tadi dituntut untuk tercantum dan termuat dalam perangkat hukum mulai dari konstitusi sampai dengan perangkat hukum operasionalnya. Untuk ini tidak berarti harus lengkap dan panjang lebar (terutama dalam kondisi konstitusi sebagai ketentuan pokok) dan praktik/mekanisme kehidupan (masyarakat dan atau negara) akan mampu. menciptakan kepastian hukum yang tidak tertulis (yang sering lebih mapan) yakni konvensi. Sebagai contoh konvensi demokrasi dalam kenegaraan, yakni "mosi tidak percaya perwakilan" menyebabkan pemerintah mundur, dinegara RI Presiden berpidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus atau menjelang SU MPR.

Oleh karenanya, demokrasi akan kian membaik dan meningkat kualitas ideanya apabila manusia dan kondisinya juga meningkat membaik; demikian sebaliknya, demokrasi akan berantakan bila kondisi berantakan apalagi kalau kualitas hidup/kehidupan manusia juga menurun. Gambaran ini terjadi di era awal reformasi negara RI tahun 1999.

2. Sistem Perwakilan

Sebagaimana diuraikan terdahulu, negara modern sekarang ini tidak mungkin memakai demokrasi langsung melainkan demokrasi tidak langsung, yakni demokrasi dengan sistem perwakilan. Lembaga perwakilan ini jenis ragamnya beraneka ragam, yakni (1) Parlemen atau DPR sebagai lembaga legislatif yang diduduki para anggota yang predikatnya wakil seluruh rakyat (walaupun dipilih melalui parpol dan daerah tertentu), (2) Senat di RIS dan USA atau *House of Lords* (di Inggris) yang juga lembaga legislatif kedua yang diduduki para wakil rakyat/kepentingan dari suatu daerah/negara bagian atau golongan ningrat di Inggris, (3) lembaga perwakilan tertinggi yang merupakan gabungan perwakilan DPR + Senat (menjadi *Congres*) atau perpaduan DPR + golongan lainnya, seperti MPR RI.

Melalui suatu forum khusus, yakni pemilu yang umum, terbuka, jujur dan adil baik secara umum menentukan tanda gambar parpol ataupun lengkap dengan menuliskan nama wakilnya.

Para wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan tadi (yang masanya ditentukan) berkewajiban menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana ditetapkan perundangan dan bekerja demi bangsa-negara dan bukan hanya demi parpol tempat asalnya. Di negara yang sudah maju demokrasi dan poleksosbudnya para anggota perwakilan ini memiliki kantor khusus berikut staf yang handal serta fasilitas dan dana yang memadai. Sehingga segala apa yang akan dibicarakan atau diusulkan benar-benar diolah dan dikaji serta disiapkan staf ahlinya tadi yang kalau perlu terjun kelapangan atau melalui riset. Demikian halnya segala keputusan perwakilan, dimonitor, diobservasi dan diteliti kebenaran pelaksanaannya. Itulah sebabnya sering kita lihat sejumlah anggota kongres USA atau parlemen negara lain datang ke Indonesia, mereka bukan untuk tamasya melainkan kunjungan kerja misinya sebagai anggota perwakilan.

Budaya ini belum baku dan masih dianggap: "berlebihan" dinegara berkembang terutama di Indonesia; mereka cenderung wakil parpolnya di perwakilan, taat dan tunduk pada parpol terutama pimpinannya, tidak vokal dan pasif Sikap pro aktif partisipatif kreatif dan vokal diancam hak recall parpolnya, disamping memang kualifikasinya sebagai wakil rakyat masih perlu dibina.

Perkembangan sistem perwakilan di negara kita bersifat pasang surut, namun umumnya cenderung belum pernah berfungsi sebagaimana harapan keharusannya. Sistem politik rezim penguasa dan sistem ormas-orpol yang

terjadi masih dalam tahap *undemocratic democratic*, dan dalam fase transisi ini gejala menuju demokratisasi mulai nampak namun gejolak anarkis dan mobokrasi juga terlihat menarik.

Jumlah parpol tahun 1999 pasca Orba sekitar 140 lebih dan 48 diantaranya memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 1999. Pola multi partai era Reformasi mengingatkan kepada era multi partai pemilu RI tahun 1950 yang lebih banyak negatifnya daripada kebermaknaannya.

Multi partai saat itu melahirkan perpecahan, konflik dan kerusuhan dikalangan rakyat dan pertentangan serta pertarungan dalam DPR dan pemerintahan yang labil tanpa kepastian arah kebijakan (karena seringnya jatuh bangun). Dan pada puncaknya disaat krisis poleksos negara memuncak maka perpecahanpun sampai titik tertinggi, yakni beberapa propinsi/daerah melepaskan diri dan melakukan *putch* (kudeta lokal) sehingga memaksa ABRI dari pusat diturunkan kedaerah untuk memulihkan keutuhan wilayah RI.

Apa dan bagaimana parpol berikut tugas kewajiban dan tata cara menduduki kursi perwakilan, silahkan kaji UUD 1945 dan UU Parpol dan Pemilu terbaru. Secara keilmuan parpol berfungsi sebagai berikut (1) wadah/organisasi aspirasi atau ideologi tertentu, (2) wadah penyalur kepentingan/ideologi rakyat yang sejenis, (3) mediator warga/ideologi diperwakilan, (4) mediator pembina pendidikan politik warganya, (5) menjadi saluran dari bawah keatas atau sebaliknya.

F. BEBERAPA KONSEP HUKUM

Sistematik Hukum RI

Sistematik Hukum adalah tata urutan tatanan hukum yang dianut dan berlaku pada sudut negara. Dalam konstruksi UUD 1945 jo. TAP NPR, Sistematik Hukum RI yang berlaku ialah: Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 → TAP MPR → Undang Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu = UU Darurat) → Peraturan Pemerintah (PP)/Penpres/Kepres (Penetapan /Keputusan Presiden) → Kepmen (Keputusan Menteri) dan seterusnya. Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD (Tk. I/II) berada di bawah ketentuan-ketentuan di atas. Dengan sistematik tadi maka peraturan/perundangan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan, berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang ada di atasnya. Namun, secara hukum suatu peraturan sah saja sepanjang tidak berlawanan

dan atau dilarang dan atau dianjurkan oleh peraturan lain yang adalah berlaku. Sejauhmana sistematik ini keterlaksanaannya, memang perlu diuji. Namun, adanya Hak Review MA (Mahkamah Agung) terhadap UU dan Perundangan serta keputusan peradilan memberi harapan pelurusan hukum. Demikian pula dengan diberlakukannya PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) suatu ketentuan atau keputusan/kebijakan bisa diuji keabsahannya oleh PTUN.

Pada jaman Orde Lama, di mana perundangan dan sistem kenegaraan dilahirkan oleh Dekrit Presiden (suatu hak istimewa Presiden di luar sistimatik hukum akibat hukum sumpah jabatan/Pasal 9 UUD 1945) maka sistimatik hukum nasional kita menjadi kacau balau dan dualistik. Satu sistem mengikuti ketentuan tadi, namun sering yang dijalankan sistimatik baru, yakni suatu ketentuan hukum (Penpres/Kepres/Inpres) lahir dengan merujuk pada Dekrit Presiden dan berkualifikasi berbeda dengan UUD; seperti Penpres pembubaran DPRGR, Parpol dan lain-lain. Dalam era Orde Baru sistimatik baru ini dihapuskan dan kembali kepada sistimatik semula.

Masalah hukum lain yang harus dipahami guru IPS SD ialah makna dan perbedaan antara norma dengan hukum; hukum positif dengan hukum adat atau adat dan agama serta kebiasaan atau konvensi dalam kenegaraan.

Norma ialah segala ketentuan yang ada (umum) yang mungkin tumbuh, berada dan atau berlaku pada berbagai lingkungan hidup (termasuk diri) serta berbagai aspek kehidupan. Jenis norma ditentukan oleh sumbernya, bila bersumber pada adat maka disebut norma adat, dari agama dinamakan norma atau norma hukum agama dan dari hukum (positif = negara) disebut norma hukum. Kecuali norma hukum positif yang bersanksi (ada hukumannya atau akibat hukum) yang langsung badaniah atau non fisik (pencabutan hak) maka norma lain hukumannya "tidak terlalu tegas/mengikat" (kecuali adat di masyarakat yang masih kuat penganutnya, seperti suku-suku dipedalaman). Norma agama sering kurang diperhatikan orang karen sifat hukumnya "ditunda" sampai kelak diakhirat, padahal paling adil dan konsekwen serta bias lebih (keras atau lama) daripada hukuman norma lainnya.

Hukum positif adalah norma hukum yang ditetapkan oleh negara dalam berbagai peringkat/jenjang dan jenisnya (Publik, Privat dan Pidana). Norma hukum adat adalah norma yang ditetapkan oleh hukum adat dan bersifat kontekstual/lokal. Setiap masyarakat umumnya memiliki hukum adat (bila dibina perangkat adat) atau adat biasa, yakni kebiasaan-kebiasaan baku yang dianut, dilaksanakan dan atau diharapkan oleh suatu masyarakat. Hukum

Adat misalnya mengatur pola pemerintahan adat, struktur masyarakat, tanah dan milik adat dan lain-lain; adat kebiasaan biasa umumnya menyangkut tata cara hidup dan kehidupan diri, keluarga dan bermasyarakat (kawin, pertunangan, kelahiran, kematian dan lain-lain). Sejumlah ketentuan adat dan agama dinyatakan berlaku dalam negara RI. Dan dinegara yang berlandaskan Hukum Agama (Kerajaan Saudi Arabia, Pakistan yang memberlakukan Qur'an sebagai konstitusi atau Vatikan untuk agama katolik) maka norma agama adalah identik dengan norma hukum positif.

Negara sebagai suatu kulminasi kehidupan kemasyarakatan dalam berbangsa dan bernegara juga memiliki "kebiasaan" yang disebut konvensi, di samping ketentuan hukum positif lainnya. Beberapa diantaranya yang berlaku dalam negara RI antara lain hak mosi percaya atau tidak percaya DPR, pidato kenegaraan pada menjelang hari Proklamasi dan sidang pertama DPR/MPR, tata protokoler kenegaraan dan lain-lain.

Sejauh mana seseorang terikat pada pelbagai norma itu, tergantung pada kekuatan normanya itu sendiri dan dekat jauhnya (posisi) orang yang bersangkutan; kecuali untuk hukum negara maka berlaku tanpa pamrih/dalih dan tanpa pilih bulu. Karenanya ada dalil bahwa negara hukum "tidak ada orang yang kebal hukum". Tahu dan tidak, suka ataupun tidak, untung atau rugi hukum mengikat bila ketentuan itu mengena kepada kita.

Hukum Publik sebagaimana kami uraikan terdahulu mengatur hal ihwal, umum (kemasyarakatan dan kenegaraan) dan meliputi politik-kenegaraan serta pidana/kriminal. Hukum Privat menyangkut hal ihwal diri pribadi, sedangkan Hukum Acara menyangkut tata cara peradilan. Uraian lebih rinci masalah ini dapat dikaji dalam modul khusus Hukum yang harus diingat para guru IPS SD, sebagaimana berulang kali kami jelaskan ialah bahwa konsep dan norma hukum yang dibelajarkan kepada siswa SD hanya yang menyangkut diri dan hidupnya serta lingkungannya, dalam bahasa sederhana-terjangkau dan praktis.

Demikian babakan pembekalan Polkenhuk kami akhiri, kaji (inkuiri) Anda dengan membaca literatur acuan akan lebih memperkaya dan memantapkan pembekalan Anda sebagai guru IPS.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Coba Anda tuliskan kembali dalam catatan Anda konsep-konsep dasar politik kenegaraan yang dibahas pada Kegiatan Belajar 2.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan latihan ini, pelajari kembali materi Kegiatan Belajar 2 pada modul ini dan bila perlu diskusikan.



RANGKUMAN

Ada sejumlah konsep utama yang menjadi kajian Politik Kenegaraan, misalnya konsep negara, konsep Hak Azasi Manusia, konsep demokrasi dan konsep-konsep lainnya. Sementara itu hukum juga mempunyai berbagai konsep utama, penentuan konsep utama ini amat tergantung pada kajian yang akan kita bahas, misalnya berbicara masalah sistematika hukum atau tata urutan peraturan perundangan, sudah barang tentu kita akan mengkaji apa yang ada dan tertantum dalam ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 yang diantaranya memuat tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-undang atau Peralihan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Keputusan Presiden; (6) Peraturan pelaksana lainnya, seperti Keputusan Menteri, Instruksi Presiden, Instruksi Menteri dan seterusnya.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Negara adalah organisasi di mana rakyat menjalankan hak dan kewajibannya dalam rangka mencapai cita-cita hidupnya. Pendapat ini dikemukakan oleh kaum
 - A. politikus
 - B. demokrat
 - C. humanisme
 - D. behaviorisme

- 2) H. Laski menyatakan, bahwa negara adalah alat
 - A. pemersatu
 - B. kekuasaan
 - C. untuk mencapai tujuan bersama
 - D. untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

- 3) Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat, berpendapat bahwa negara adalah alat untuk mewujudkan
 - A. kesejahteraan masyarakat
 - B. perdamaian dan kesejahteraan dunia
 - C. persatuan dan kesatuan bangsa
 - D. keadilan dan kebenaran hakiki

- 4) Manakah diantara syarat berdirinya negara yang belum dapat dipahami oleh bangsa Indonesia saat memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945
 - A. wilayah
 - B. pemerintahan
 - C. penduduk
 - D. *declaration of independent*

- 5) Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dilihat dari hukum ketatanegaraan telah memenuhi syarat secara
 - A. *de facto and de jure*
 - B. *declaration of independent*
 - C. *de jure*
 - D. *de facto*

- 6) Yang dimaksud dengan penduduk adalah mereka yang
 - A. merupakan penduduk asli suatu negara
 - B. dinyatakan telah memenuhi syarat kewarganegaraan
 - C. tinggal di suatu wilayah negara dengan mengikuti ketentuan tertentu
 - D. tinggal disuatu wilayah dan dibuktikan dengan KTPnya

- 7) Undang-undang yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor....
 - A. 56 Tahun 1958
 - B. 62 Tahun 1958
 - C. 65 Tahun 1958
 - D. 66 Tahun 1958

- 8) Wilayah Extrateritorial adalah wilayah suatu negara yang ada di....
 - A. luar negaranya
 - B. dalam negara yang bersangkutan
 - C. dalam dan luar negara yang bersangkutan
 - D. akui secara syah oleh PBB

- 9) Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 kekuasaan negara Republik Indonesia bersifat demokratis
 - A. dipimpin
 - B. langsung
 - C. perwakilan
 - D. kerakyatan

- 10) Jangan bertanya apa yang akan kudapatkan dari negara, tetapi bertanyalah apa yang dapat kuberikan kepada negara. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh
 - A. F.D. Roosevelt
 - B. John F. Kennedy
 - C. Abraham Lincoln
 - D. George Washington

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Konsep Politik Kenegaraan dalam PIPS

A. HAKIKAT EVALUASI POLKLENHUK PIPS

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan program pendidikan yang memiliki misi khusus, yaitu: *Pertama*, membantu peserta didik mengembangkan kompetensi-kompetensi dirinya dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber fisik dan sosial yang ada dilingkungan sekitarnya sehingga mereka dapat hidup selaras dengannya. *Kedua*, mempersiapkan peserta didik menyongsong kehidupannya dimasa depan dengan penuh harapan dan kemampuan diri dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Dalam kurikulum IPS SD tahun 1994 dinyatakan, bahwa IPS adalah *mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara dari sejarah*. Kesemuanya itu bila dikaji dari bahan kajian pokoknya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengetahuan sosial dan sejarah. Bahan kajian pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi dan pemerintahan. Sedangkan bahan kajian sejarah meliputi perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga kini.

Adapun ruang lingkup materi pengetahuan sosial meliputi 11 konsep, yaitu: keluarga; masyarakat setempat; uang; tabungan; pajak; ekonomi setempat; wilayah propinsi; wilayah kepulauan; pemerintah daerah; negara Republik Indonesia dan pengenalan kawasan dunia. Sedangkan ruang lingkup pengajaran sejarah meliputi 6 konsep, yaitu sejarah lokal; kerajaan-kerajaan di Indonesia; tokoh dan peristiwa; bangunan sejarah; Indonesia pada zaman penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda dan pendudukan Jepang; dan beberapa peristiwa penting masa kemerdekaan.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas, kita dapat mengetahui, bahwa dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial berdasarkan kurikulum SD tahun 1994 terdapat konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan sosial, seperti keluarga, masyarakat, lingkungan, pemerintah, upaya manusia untuk mempertahankan hidup, pengolahan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Peristiwa, kenyataan atau gejala (alam, sosial, budaya) dan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: Geografi (pengenalan gejala alam dan kaitannya dengan kehidupan manusia, pengenalan wilayah daerah setempat, dan wilayah RI serta beberapa dunia lain); Ekonomi (kegiatan ekonomi masyarakat setempat, terutama yang berhubungan dengan cara memenuhi kebutuhan hidup dan kegunaan); Sejarah (berbagai peristiwa dan peninggalan sejarah).

Selain konsep-konsep dasar tercantum di atas, juga terdapat keterampilan dasar yang hendak dicapai melalui pengajaran PIPS di SD, yaitu kemampuan untuk mengamati, memahami, membaca, mengumpulkan fakta, menafsirkan dan menyimpulkan dengan bantuan peta, grafik dan tabel. Kesemuanya itu dilengkapi dengan aspek sikap, yaitu berupa rasa bangga terhadap tanah air dan cara menanggapi berbagai hal, yang berkaitan dengan potensi dan masalah-masalah sosial-budaya masyarakat Indonesia.

Berdasarkan karakteristik mata pelajaran IPS, kita dapat menyimpulkan, bahwa aspek-aspek yang hendak dikembangkan melalui mata pelajaran IPS adalah aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Implikasinya dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, baik dalam pengembangan materi, penentuan metode dan media serta perencanaan pola dan teknik penilaian harus mengacu kepada pengembangan potensi diri peserta didik, baik potensi kognitif, afektif maupun keterampilan, karena memang ketiga potensi itu satu sama lain saling berinteradiasi dan oleh karenanya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk dikembangkan.

Pentingnya mengembangkan ketiga potensi diri siswa, tidak terlepas dan karakteristik anak usia Sekolah Dasar (6-12 tahun), yang memiliki 3 (tiga) dorongan, yaitu *pertama* dorongan untuk ke luar dari rumah dan masuk ke dalam kelompok sebaya (*peer group*), *kedua* dorongan fisik untuk melakukan berbagai bentuk permainan dan kegiatan yang menuntut keterampilan atau gerakan fisik, *ketiga* dorongan mental untuk masuk ke dunia konsep, pemikiran, interaksi dan simbol-simbol orang dewasa.

B. KONSEP POLITIK KENEGARAAN DALAM KURIKULUM IPS 1994

Berdasarkan konsep-konsep IPS secara umum di atas, kita dapat merinci lebih lanjut ke dalam konsep-konsep yang berkaitan dengan politik

kenegaraan. Konsep-konsep yang berkaitan dengan politik kenegaraan, misalnya:

1. Masyarakat

Pengertian masyarakat, unsur-unsur masyarakat, macam-macam masyarakat yang kesemuanya diramu dalam bentuk kalimat-kalimat yang sangat sederhana, sesuai dengan tingkat berpikir dan kelas anak yang bersangkutan. Misalnya pengertian masyarakat maka untuk anak usia SD cukup diperkenalkan, bahwa masyarakat dalam sekumpulan manusia yang hidup secara teratur disuatu daerah atau tempat, mempunyai penguasa atau pemimpin serta mempunyai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian tersebut diuraikan unsur-unsur masyarakat, seperti manusia, tempat tinggal atau daerah, pemimpin, kekuasaan, tujuan, hidup bersama secara teratur. Sedangkan untuk macam-macam masyarakat cukup dijelaskan adanya masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan. Ini sesuai dengan pendapat F. Tonies yang membagi masyarakat kedalam *Gesellschaft* dan *Gemeinschaft*.

Krech, Crutchfield, Ballachey, 1962: 308) menyatakan *From birth to death man lives out his life as a member of society*, yang artinya sejak dilahirkan sampai saat meninggalnya, manusia akan mengalami kehidupannya sebagai anggota suatu masyarakat.

2. Wilayah

Wilayah dalam arti lingkungan setempat di mana anak berada, yaitu dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar RT/RW, wilayah desa atau kelurahan, wilayah kecamatan sampai wilayah suatu negara.

Pada konsep wilayah ini dibahas mengenai kekuasaan, kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang "penguasa" dan "yang berada di bawah kekuasaan" sesuai dengan lingkungan dimana anak itu berada. Misalnya dalam suatu keluarga, ada penguasa atau yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kehidupan rumah tangga, yaitu Ayah/Bapak sebagai kepala keluarga. Dalam keluarga juga ada yang diatur, yaitu anak-anak atau siapapun yang berada di dalam keluarga tersebut, apakah keponakan, saudara, pembantu dan sebagainya. Semua unsur yang ada dalam keluarga tersebut masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Hal ini dikarenakan keluarga adalah merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat.

Pelaksanaan hak, kewajiban, wewenang dan kekuasaan ini semakin nampak pada kehidupan pemerintahan yang bersifat formal, seperti di Desa atau Kelurahan; Kecamatan; Kabupaten; Propinsi dan Negara. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan hak, kewajiban, wewenang dan kekuasaannya telah diatur secara tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa secara tegas. Ini sudah barang tentu amat berbeda dengan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga, di mana bentuk-bentuk aturan tersebut lebih bersifat kesepakatan bersama dan tidak formal.

3. Pemerintahan Daerah

Konsep ini menguraikan tentang kedudukan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah (yang berkaitan dengan hak, kewajiban, wewenang dan ruang lingkup kekhususannya). Selain itu diuraikan juga mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra pemerintahan setempat.

4. Negara

Menguraikan hal ihwal kenegaraan yang secara singkat dan ringkas telah dibahas pada bagian terdahulu. Selain itu diuraikan juga hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban departemen dan lembaga-lembaga kenegaraan yang ada ditingkat pusat, seperti MPR/DPR, DPA, BPK, MA, Presiden, Kejaksaan Agung dan sebagainya.

5. Pergerakan Nasional

Konsep ini menguraikan tentang upaya-upaya pergerakan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah, terutama yang dimulai tahun 1908 sampai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

6. Pengembangan Bahan Ajar Politik dalam IPS

Dalam mengembangkan bahan ajar politik kenegaraan dalam PIPS di Sekolah Dasar sebagai acuannya dapat kita kaji dalam GBPP yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: Bahan kajian IPS SD diorganisasikan mulai dari bahan pelajaran yang dekat dan sederhana disekitar anak ke yang lebih luas dan kompleks.

Tujuan pengembangan materi pelajaran adalah agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna, terutama bagi siswa. Pengembangan materi

pelajaran dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan tingkat kedalaman dan kekhasan materi pada kurikulum. Materi kurikulum dari GBPP dapat dikembangkan dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa, keserasian materi dengan lingkungan atau kebutuhan lingkungan setempat. Pengembangan materi dapat dilakukan antara lain dengan membuat jaringan topik, membuat bagan dan mengembangkan jaringan lintas kurikulum.

Adapun yang dimaksud dengan Bahan Materi Pelajaran atau bahan ajar adalah semua materi pelajaran yang merupakan penjabaran dari GBPP mata pelajaran IPS di SD yang berdasarkan kurikulum 1994, baik yang menyangkut konsep nilai moral atau norma. Oleh karena itu, secara singkat dalam mengembangkan materi pelajaran IPS di SD maka hendaknya mengacu kepada:

- a. Pengetahuan, sikap dan perilaku yang diharapkan dari siswa yang bersangkutan, dan dalam pengembangannya harus:
 - 1) membuat atau menyusun bahan ajar tambahan bila diperlukan sehingga siswa akan memperoleh pegangan, karena bagaimanapun materi yang ada dalam GBPP merupakan program minimal.
 - 2) menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa.
- b. Pengembangan konsep, nilai, moral dan norma-norma kehidupan masyarakat.
- c. Kebutuhan kondisi dan tuntutan serta permasalahan dan proyeksi harapan masyarakat dan lingkungan belajar, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik sekolah atau siswa yang bersangkutan.
- d. Tuntutan kelayakan formal (perundangan) dan keilmuan, baik dari segi kelayakan yang memang merupakan tuntutan keharusan dari mata pelajaran yang bersangkutan ataupun suplemennya/kelengkapannya.
- e. Perhitungan/judgment guru tentang:
 - 1) kesesuaian bahan ajar dengan tingkat perkembangan atau kemampuan siswa yang bersangkutan;
 - 2) proyeksi gatra kehidupan yang akan dimasuki siswa kelak setelah dia lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu;
 - 3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat;
 - 4) laju perkembangan kehidupan politik kenegaraan dan hukum nasional;
 - 5) berbagai permasalahan yang ada sekarang dan permasalahan yang diperkirakan muncul dimasa yang akan datang.

a. *Contoh Pengembangan Materi Berdasarkan Jaringan Topik*

Jaringan topik dikembangkan terutama untuk memperluas gagasan yang terdapat pada uraian materi pokok bahasan serta untuk lebih menyesuaikan pokok kegiatan pembelajaran dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan setempat. Penyusunan jaringan topik sangat membantu, bila kita mempunyai materi yang terbatas dengan jumlah waktu yang cukup banyak.

b. *Contoh dalam IPS SD*

Pokok Bahasan : Mata Pencarian Penduduk Sesa/Kelurahan
Kelas/Catur Wulan : III/3

c. *Contoh Pengembangan Materi berdasarkan Jaringan Kegiatan Lintas Kurikulum*

Untuk mempertinggi kesesuaian materi kurikulum dengan lingkungan sekolah setempat, dapat dikembangkan jaringan kegiatan lintas kurikulum. Kegiatan lintas kurikulum inipun amat bermanfaat untuk mengaitkan dua mata pelajaran atau lebih dalam suatu sajian pembelajaran yang utuh. Dengan adanya pengaitan antar beberapa mata pelajaran, tumpang tindih kegiatan atau bahasan yang tidak perlu dapat dihindarkan sehingga dapat digunakan untuk kegiatan penting lainnya.

Penguatan bahasan yang berkaitan dan berbagai mata pelajaran dapat lebih ditonjolkan secara utuh. Siswapun akan memperoleh sajian pembelajaran yang menarik dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak bolak balik oleh waktu dan batasan-batasan yang tidak diperlukan.

Jaringan kegiatan lintas kurikulum ini, kemudian diikuti dengan bagian arus kegiatan yang merupakan inti sajian kegiatan pembelajaran. Oleh karenanya sebelum mengembangkan materi pelajaran berdasarkan lintas kurikulum, perhatikan cara-cara membuat jaringan kegiatan lintas kurikulum sebagai berikut: Perhatikan Pokok bahasan berbagai mata pelajaran dalam cawu dan kelas yang sama. Catatlah beberapa Pokok Bahasan dari mata pelajaran yang berkaitan. Tentukan satu

Pokok bahasan sebagai tema pemersatu. Perhatikan uraian materi masing-masing pokok bahasan yang telah dicatat pada nomor 2, kemudian tentukan kegiatan aktif yang dapat dilakukan dikelas. Perhatikan sarana dan sumber yang dapat mendukung kegiatan sebagaimana diuraikan pada nomor 4 di atas.



LATIHAN


Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Untuk memahami materi di atas, diskusikan mengenai konsep politik kenegaraan dalam PIPS.

Petunjuk Jawaban Latihan

Sebelum Anda diskusi, pelajari dahulu semua materi yang telah diuraikan, setelah itu barulah Anda berdiskusi. Kalau belum terjawab, tanyakan pada Tutor.

CONTOH BAGAN ALUR KEGIATAN





Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan program pendidikan yang memiliki misi khusus, yaitu *pertama*, membantu peserta didik mengembangkan kompetensi-kompetensi dirinya dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber fisik dan sosial yang ada dilingkungan sekitarnya sehingga mereka dapat hidup selaras dengannya, *kedua* mempersiapkan peserta didik menyongsong kehidupannya dimasa depan dengan penuh harapan dan kemampuan diri dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Dalam kurikulum IPS SD tahun 1994 dinyatakan, bahwa IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara dan sejarah. Kesemuanya itu bila dikaji dari bahan kajian pokoknya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengetahuan sosial dan sejarah. Bahan kajian pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi dan pemerintahan. Sedangkan bahan kajian Sejarah meliputi perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga kini.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa dalam pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berdasarkan kurikulum SD tahun 1994 terdapat konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan Ilmu Pengetahuan Sosial, seperti: keluarga, masyarakat, lingkungan, pemerintahan, upaya manusia untuk mempertahankan hidup, pengolahan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Peristiwa, kenyataan atau gejala (alam, sosial, budaya) dan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari antara lain: Geografi (pengenalan gejala alam dan kaitannya dengan kehidupan manusia wilayah daerah setempat, dan wilayah RI serta beberapa dunia lain); Ekonomi (kegiatan ekonomi masyarakat setempat, terutama yang berhubungan dengan cara memenuhi kebutuhan hidup dan kegunaannya); Sejarah (berbagai peristiwa dan peninggalan sejarah).

**TES FORMATIF 3**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam IPS SD dinyatakan, bahwa IPS mempelajari
 - A. aktivitas individu
 - B. aktivitas kelompok
 - C. kehidupan sosial
 - D. kehidupan kelompok

- 2) Diantara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan konsep pengetahuan sosial adalah
 - A. tokoh dan peristiwa
 - B. keluarga
 - C. rakyat
 - D. ekonomi setempat

- 3) Pengendalian gejala alam adalah contoh konsep
 - A. Antropologi
 - B. Ekonomi
 - C. Sosiologi
 - D. Geografi

- 4) Manusia sejak dilahirkan sampai meninggal akan menjalani kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
 - A. Mac Iver
 - B. Krech
 - C. Aristoteles
 - D. Plato

- 5) Diantara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan indikator adalah
 - A. manusia
 - B. harta benda
 - C. wilayah
 - D. pemimpin

- 6) Pada konsep wilayah dibahas hal-hal yang berkenaan dengan
 - A. kedudukan hukum seseorang dalam suatu wilayah negara tertentu
 - B. kecakapan dan ketidakcakapan seseorang bertindak dalam batas wilayahnya
 - C. kekuasaan, kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang
 - D. hak dan kewajiban seseorang

- 7) Dalam konsep psikologi unsur terkecil masyarakat adalah
 - A. manusia
 - B. keluarga
 - C. kelompok
 - D. sub kelompok

- 8) Bahan pelajaran IPS di SD hendaknya disajikan dengan menggunakan prinsip dari
 - A. bahan sederhana ke yang lebih kompleks
 - B. yang abstrak ke hal-hal yang kongkret
 - C. yang rumit ke hal-hal yang mudah
 - D. yang jauh dengan lingkungan siswa ke yang paling dekat dengan lingkungan siswa.

- 9) Bahan-bahan pelajaran yang dipadukan dari beberapa pokok bahasan antarmata pelajaran dinamakan menggunakan model pengembangan materi jaring
 - A. topik
 - B. lintas kurikulum
 - C. antar pokok bahasan
 - D. antar mata pelajaran

- 10) Bahan-bahan pelajaran yang dipadukan dari beberapa pokok bahasan dalam satu rumpun mata pelajaran dinamakan menggunakan model pengembangan materi jaring
 - A. topik
 - B. lintas kurikulum
 - C. antar pokok bahasan
 - D. antar mata pelajaran

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) D
- 6) B
- 7) B
- 8) C
- 9) D
- 10) C

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) B
- 3) A
- 4) D
- 5) D
- 6) C
- 7) B
- 8) A
- 9) C
- 10) B

Tes Formatif 3

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) D
- 5) D
- 6) C
- 7) C
- 8) A
- 9) B
- 10) A

Daftar Pustaka

- Alfian. (1985). *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Beatrica and Ronald Gross. (1985). *The Great School Debate*. New York USA: Simon and Schuster Inc.
- Beck, C. M., B. S. Critenden, E. V. Sullivan. (1971). *Moral Education, Inter Disciplinary Approaches*. Toronto: University of Toronto Press.
- Bloom, Benyamin. (1974). *Taxonomy of Educational Objectives*. New York USA: david Mc Kay
- Budiardjo, Miriam. (1986). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Bulkin, Farchan. (1995). *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Charles E. Merriam. (1945). *Systematic Politics*. Chicago: The University Press of Chicago.
- Chilcote, Ronald H. (1994). *Theories of Comparative Politics*. The Search for a Paradigm Reconsidered, Westview Press.
- Clark, Robert P. (1989). *Menguak Kekuasaan dan Politik di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Cogan, John J. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page.
- Combs, James E. And Dan Nimmo. (1984). *A Primer of Politics*. Macmillan Publishing Company.

Curtis, Michael. (1962). *The Nature of Politics*. The Hearst Corporation.

Dahl, Robert, A.. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Darmawan, Cecep. (2002). *Pergumulan Demokrasi Beberapa Catalan Kritis*. Bandung: Pustaka Aulia Press.

Darmawan, Cecep. (2002). *Wacana Politik dan Demokrasi*. Bandung: Pustaka Aulia Press.

Dave Meier. (2002). *The Accelerated Learning : Handbook*. Terjemenanah Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.

Djahiri, Achmad Kosasih. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*. Bandung: Granesia

_____ (1996). *Kapita Selekta Sosiologi Politik dan Kenegaraan*. Bandung: PMPKN FPIPS IKIP Bandung.

_____ (1996). *Dasar Umum Metodologi dan PVCT*. Bandung: LPPMP SIP Bandung.

_____ (1996). *Landasan Operasionalisasi Kurikulum PPKn 1994*. Bandung: LPPMP IKIP Bandung.

_____ (1996). *Menelusuri Dunia Afektif*, LPPMP IKIP Bandung.

_____ (1996). *Teknik Pengemhangan Program Pengajaran*. Bandung: LPPMP IKIP Bandung.

_____ (1996). *Teori Keterampilan Belajar Mengajar*. Bandung: LPPMP IKIP Bandung.

Duverger, Maurice. (1993). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.

- Ebenstein, William. (1960). *Great Political Thinkers*. New York: Holt, Rinehart and Winstor.
- Farchan Bulkin. (1985). *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Feith, Herbert and Lance Castles. (1970). *Indonesia Political Thinking*. Cornell University Press.
- Flynn, Elizabeth; (1974). *Design in Affective education*, New York USA: banlist Press.
- Frazis, (1980). *Vahles, Curriculum in Elementary School*, Boston: Houghton Mifflin Co.
- Fried, Morton H. (1967). *The Evolution of Political Society*. New York: The College Departmen.
- Fukuyama, Francis. (2002). *The Great Disruption*. Terjemahan Ruslani. Yogyakarta: Kalam.
- Goodin, Robert E. dan Hans-Diever Klingemann (ed). (1998). *Political Science and The Other Social Science. A New handbook of Political Science*. Oxford University Press.
- Hill, Brian V. (1991). *Values Education in Australian Schools*, Victoria Australia: Brown Prior Anderson Pty. Ltd.
- Isywar, F. (1995). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta.
- James V. Schall, S. J. *On The Paradoxical Place Of Political Philosophy In The Structure Of Reality*. Published in Perspectives on Political Science, 29 (Fall, 2000), 219-24. www.moreC.com/schall.
- Kausar, M. Bailusy. (2001). *Teori Politik*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

- Macridis, Roy C. And Brown, Bernard E. (1992). *Perbandingan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Magstadt, Thomas M., dan Peter M. Schotten. (1988). *Understand Politics : Ideas, Institution, and Issues*. New York: St. Martin.
- Mahfud M.D., Moh. (2000). *Demokrasi, dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansbach, Richard W. (1997). *Global Puzzle: Issues and Actors in World Politics*. Houghton Mifflin Company.
- Mary G. Kweit dan Robert. W. Kweit. (1986). *Konsep dan Metode Analisa Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Meehan, Elizabeth, Geraint Parry, and Frederick Ridley. "A Degree of Meaning: The Idea of Political Science and the teaching of politics". Political Science Specialist Group Roundtable. Discussant. <http://www.psa.ac.uk/publications/psd/1996/nash2.htm>
- Mill, John Stuart. (1996). *On Liberty*. Penerjemah, Alex Linur. Jakarta: YOB
- Parson, Allen T. (1989). *The Teacher, Teory and Practice in Teacher Education*. London: Routedge.
- Plano, J.C., et al. (1994). *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rodee. (1983). *Introduction to Political Science*. McGraw-Hill
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. (1990). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali.
- Ryan, David Purple Kevin.(1976). *Moral Education*. Calipornia USA: A Phi Delta Kappa Publ.

- Sherman, Arnold K and Aliza Kolker. (1989). *The Social Bases of Politics*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Soltau, R.H. (1952). *Introduction to Politics*. London: The University Press.
- Stanko, Elizabeth A. "violence" dalam *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Adam Kuper dan Jessica Kuper. Jakarta: Rajawali Press.
- Steinberg, Sheldon S., Austern, David T. (1998). *Government, Ethic and Managers: Pengeleewengan Aparat Pemerintahan*. Penerjemah. R. Suroso. Bandung: Rosyda Karya.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Ubaidilah, A., et al. (2002). *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- USIA. (1991). *What is Democracy*. United States Information Agency.
- Varma, S.P. (1990). *Modern Political Theory*. (diterjemahkan oleh Y. Kristiarto dkk). Jakarta: Rajawali
- Winataputra, Udin, S..(2002). *Dinamika Gerakan Demokrasi (Civicus)*. Volume 2, Halaman 107-108: 2 Juni 2002.